



Pegadaian **LIGA 2** 2024/25

REGULASI KOMPETISI



Regulasi Pegadaian Liga 2 - 2024/25 ditetapkan oleh PSSI dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Agustus 2024

**Ketua Umum PSSI**

Erick Thohir 4

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DEFINISI.....	7
I. PEGADAIAN LIGA 2.....	10
PASAL 1.....	10
RUANG LINGKUP.....	10
PASAL 2.....	10
PENYELENGGARA.....	10
PASAL 3.....	11
KLUB PESERTA.....	11
PASAL 4.....	13
KEAMANAN DAN KENYAMANAN.....	13
II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI.....	15
PASAL 5.....	15
PESERTA.....	15
PASAL 6.....	16
PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI.....	16
PASAL 7.....	16
PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI.....	16
PASAL 8.....	17
JADWAL PERTANDINGAN.....	17
PASAL 9.....	19
SISTEM KOMPETISI.....	19
III. REGULASI TEKNIS.....	26
PASAL 10.....	26
PERTANDINGAN.....	26
PASAL 11.....	27
DURASI PERTANDINGAN.....	27
PASAL 12.....	27
EXTRA TIME.....	27
PASAL 13.....	27
TENDANGAN DARI TITIK PENALTI.....	27
PASAL 14.....	28
PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN.....	28

PASAL 15	29
KLUB TIDAK HADIR DI KOTA PERTANDINGAN.....	29
PASAL 16	29
KLUB TIDAK HADIR DI TEMPAT PERTANDINGAN (STADION)	29
PASAL 17	30
PERTANDINGAN TERHENTI	30
PASAL 18	32
PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING	32
PASAL 19	32
STADION	32
PASAL 20	33
LAPANGAN PERMAINAN	33
PASAL 21	34
PEMANASAN (<i>WARMING-UP</i>)	34
PASAL 22	34
LATIHAN RESMI (<i>OFFICIAL TRAINING</i>) DI STADION	34
PASAL 23	36
LAPANGAN LATIHAN	36
PASAL 24	36
BOLA.....	36
IV. PROSEDUR PERTANDINGAN	37
PASAL 25	37
FORMULIR PERTANDINGAN.....	37
PASAL 26	38
PROTOKOL PERTANDINGAN	38
PASAL 27	39
<i>TEAM BENCH</i> (BANGKU CADANGAN) DAN <i>TECHNICAL AREA</i>	39
V. PEMAIN DAN OFISIAL.....	41
PASAL 28	41
PEMAIN	41
PASAL 29	42
PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN	42
PASAL 30	42
PENDAFTARAN PEMAIN	42
PASAL 31	43
DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN	43
PASAL 32	44

	STATUS PEMAIN	44
	PASAL 33	45
	PEMINJAMAN PEMAIN.....	45
	PASAL 34	46
	KONTRAK PEMAIN.....	46
	PASAL 35	46
	<i>TRANSFER MATCHING SYSTEM</i>	46
	PASAL 36	47
	STRATA DAN VERIFIKASI PEMAIN ASING	47
	PASAL 37	48
	OFISIAL.....	48
	PASAL 38	49
	DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL.....	49
	PASAL 39	52
	PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL.....	52
VI.	LOGISTIK	53
	PASAL 40	53
	KETENTUAN LOGISTIK	53
VII.	MEDIA	54
	PASAL 41	54
	MEDIA	54
	PASAL 42	54
	AKREDITASI MEDIA.....	54
	PASAL 43	55
	AKSES MEDIA.....	55
	PASAL 44	55
	PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION	55
	PASAL 45	56
	KONFERENSI PERS (<i>PRESS CONFERENCE</i>)	56
	PASAL 46	56
	<i>MIXED ZONE</i>	56
	PASAL 47	57
	<i>INTERVIEW</i>	57
VIII.	PERLENGKAPAN.....	58
	PASAL 48	58
	WARNA SERAGAM DAN PERLENGKAPAN TIM.....	58

	PASAL 49	60
	PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN	60
	PASAL 50	61
	NOMOR DAN NAMA.....	61
	PASAL 51	61
	<i>BADGES</i>	61
IX.	AKREDITASI	62
	PASAL 52	62
	AKREDITASI	62
	PASAL 53	63
	VIP	63
X.	<i>TICKETING</i>	64
	PASAL 54	64
	KETENTUAN TIKET	64
XI.	MEDIS DAN ANTIDOPING	65
	PASAL 55	65
	<i>PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT</i>	65
	PASAL 56	65
	MEDIS	65
	PASAL 57	67
	DOPING	67
XII.	DISIPLIN	68
	PASAL 58	68
	PROSEDUR DISIPLIN	68
	PASAL 59	68
	HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN	68
	PASAL 60	69
	TINGKAH LAKU DAN ETIKA.....	69
	PASAL 61	69
	KARTU KUNING DAN KARTU MERAH	69
	PASAL 62	71
	TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER.....	71
	PASAL 63	72
	PROTES.....	72
XIII.	PERANGKAT PERTANDINGAN	73
	PASAL 64	73
	PERANGKAT PERTANDINGAN	73

XIV.	FINANSIAL	74
	PASAL 65	74
	FINANSIAL	74
XV.	KOMERSIAL	76
	PASAL 66	76
	KOMERSIAL	76
	PASAL 67	76
	TELEVISI DAN HAK SIAR	76
XVI.	ADMINISTRASI	77
	PASAL 68	77
	PENGHARGAAN DAN HADIAH	77
	PASAL 69	78
	PIALA DAN MEDALI	78
	PASAL 70	78
	ADMINISTRASI	78
	PASAL 71	79
	PENUTUP	79
	LAMPIRAN 1	80
	PENENTUAN PERINGKAT <i>FAIR PLAY</i>	80
	LAMPIRAN 2	81
	KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN	81
	LAMPIRAN 3	82
	KETENTUAN PENGGUNAAN PEMAIN U-21	82

DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi Pegadaian Liga 2 – 2024/25 (Regulasi) ini yang dimaksud dengan:

Agen atau perantara adalah seseorang yang bertindak atas nama pemain sepak bola, baik dengan ataupun tanpa imbalan, untuk melakukan kegiatan memperkenalkan pemain kepada Klub (atau sebaliknya) dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk menyusun sebuah perjanjian/kontrak bermain sepak bola antara kedua pihak tersebut atau untuk melakukan perpindahan pemain dari satu Klub ke Klub lainnya. Seseorang yang dimaksud telah mendapatkan izin pengesahan dari FIFA melalui PSSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asian Football Confederation, yang selanjutnya disebut AFC adalah Konfederasi sepak bola Asia yang didirikan di Manila, Filipina, pada tanggal 8 Mei 1954.

Badan Penyelesaian Sengketa Nasional atau *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) PSSI adalah Badan yang dibentuk oleh PSSI terkhusus untuk penyelesaian sengketa termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa antara Klub dan Pemain, Klub dan Pelatih..

Extra Time adalah Dua (2) periode waktu tambahan yang sama yang akan dimainkan sesuai dengan Regulasi ini jika tidak ada pemenang pada akhir Pertandingan.

Field of Play adalah area yang dijelaskan dalam hukum 1 dari hukum permainan yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) dan dikelola oleh FIFA.

Federation Internationale de Football Association, yang selanjutnya disebut FIFA adalah induk Federasi sepak bola dunia yang didirikan di Paris, pada tanggal 21 Mei 1904.

High Performance Unit (HPU) adalah divisi yang bertugas memperhatikan aspek-aspek teknis di Pertandingan, meliputi observasi Pertandingan secara langsung maupun tidak langsung, pengambilan data dan statistik, analisis Pertandingan dan individu, yang menghasilkan penentuan *Man of the Match*, laporan teknis berupa tulisan dan audio-visual yang dipublikasikan di media.

ITC adalah *International Transfer Certificate*, yang diterbitkan oleh sebuah asosiasi/federasi anggota FIFA yang menyatakan bahwa Pemain yang tercantum dalam naskah ITC tersebut dinyatakan secara sah berpindah pendaftarannya dari federasi yang menerbitkan ITC tersebut (federasi asal) ke federasi lain (federasi baru). ITC dikeluarkan atas permintaan federasi di mana Pemain terikat dengan Klub (baru) yang merupakan anggotanya.

Klasemen adalah peringkat perolehan Klub selama berlangsungnya kompetisi Pegadaian Liga 2.

Klub adalah anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh PSSI dan LIB.

Laws of the Game (LOTG) adalah serangkaian aturan yang diterbitkan oleh *International Football Association Board* (IFAB) yaitu badan kepengurusan yang menentukan *Laws of the Game* yang terkini adalah edisi 2024/25.

LIAS (*Liga Indonesia Administration System*) adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh LIB untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi Kompetisi.

LIB adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepak bola profesional di Indonesia.

Manual adalah pedoman/panduan pelaksanaan kompetisi Pegadaian Liga 2 yang berisi petunjuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Regulasi ini yang merupakan satu kesatuan dengan Regulasi ini.

Ofisial adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta Pegadaian Liga 2 serta terdaftar dalam kompetisi Pegadaian Liga 2 musim penyelenggaraan 2024/25.

Panitia Pelaksana untuk selanjutnya disebut Panpel adalah panitia pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh Klub, bertanggung jawab kepada Klub, dipimpin dan beranggotakan personel-personel yang kompeten, untuk bertindak sebagai penyelenggara Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagai mana diatur dalam Manual dan Regulasi.

Pegadaian Liga 2 adalah kompetisi Pegadaian Liga 2 musim 2024/25, merupakan kompetisi strata kedua yang persertanya merupakan anggota dari PSSI.

Pemain adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau LIB dengan status non-amatir (profesional) sebagaimana diatur dalam *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*.

Perangkat Pertandingan adalah perangkat yang meliputi pengawas Pertandingan (*match commissioner*), wasit, asisten wasit, wasit cadangan, penilai wasit (*referee assessor*) dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB.

Pertandingan adalah Pertandingan sepak bola yang dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* dalam kompetisi Pegadaian Liga 2 - 2024/25.

Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (*Football Association of Indonesia*), yang selanjutnya disebut PSSI adalah induk Organisasi Persatuan Sepak bola di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. Merupakan satu-satunya Organisasi sepak bola yang bersifat Nasional dan berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia.

Regulasi adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan kompetisi.

Rondo adalah sebuah metode untuk meningkatkan kemampuan passing Pemain pada saat latihan. Metode ini yang diimplementasikan pada seluruh level Pemain sepak bola dan biasanya dilakukan pada saat pemanasan sebelum Pertandingan.

RSTP adalah *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (Edisi February 2024).

Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.

SIAP (Sistem Informasi Administrasi PSSI) adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh PSSI untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi Kompetisi.

Stadion adalah tempat yang digunakan dalam kompetisi Pegadaian Liga 2 yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan PSSI yang meliputi area dalam hingga pagar atau perimeter terluar sebagai batas area Stadion.

Tiket adalah tanda masuk dalam bentuk, namun tidak terbatas pada, lembaran kertas, gelang, Tiket dalam format elektronik, yang digunakan untuk memasuki area Stadion serta menonton Pertandingan sepak bola, yang dikeluarkan secara resmi oleh panitia pelaksana Pertandingan yang berisikan ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh pemilik Tiket.

Tiket *Compliment* adalah Tiket yang secara resmi dikeluarkan oleh Panpel, yang diberikan secara gratis (cuma-cuma) kepada pihak-pihak tertentu, namun tidak terbatas pada, sponsor, pemerintah terkait dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan Panpel.

I. PEGADAIAN LIGA 2

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat di dalam persiapan serta pengelolaan Pegadaian Liga 2.

PASAL 2

PENYELENGGARA

1. LIB bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pegadaian Liga 2 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan keputusan PSSI.
2. Tanggung jawab LIB meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. melakukan supervisi terhadap persiapan Pegadaian Liga 2;
 - b. menjalankan keputusan dari PSSI terkait format dan peserta Pegadaian Liga 2;
 - c. menetapkan jadwal Pertandingan Pegadaian Liga 2;
 - d. melaporkan setiap pelanggaran disiplin yang terjadi di Pegadaian Liga 2 kepada Komite Disiplin PSSI;
 - e. menyampaikan laporan kepada PSSI terkait terjadinya pengunduran diri Klub sebagaimana diatur dalam Pasal (6) dan Pasal (7) Regulasi ini;
 - f. memutuskan status Pertandingan dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atau *force majeure* sesuai dengan ketentuan pada Pasal (14), Pasal (15), Pasal (16), Pasal (17) dan Pasal (18) Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang dibuat oleh LIB berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini bersifat final dan mengikat dan terhadap keputusan-keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
4. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komite Disiplin PSSI terkait dengan Pegadaian Liga 2 merujuk kepada Kode Disiplin PSSI dan Regulasi Kompetisi Pegadaian Liga 2 yang berlaku.
5. Seluruh hal yang sifatnya *dispute* dalam teknis Pertandingan dan situasi darurat pada Pegadaian Liga 2 akan diselesaikan dan diputuskan oleh Komite *Ad-Hoc* kompetisi yang terdiri dari unsur PSSI dan LIB, dengan ketentuan diatur kemudian dan dituangkan dalam Surat Keputusan PSSI.

PASAL 3

KLUB PESERTA

1. Klub yang berhak bermain di Pegadaian Liga 2, merupakan Klub anggota PSSI yang taat dalam memenuhi prosedur dan tata cara keanggotaan. Hal-hal yang berkenaan dengan perubahan kepemilikan Klub, harus melalui proses evaluasi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PSSI sesuai dengan ketentuan Regulasi keanggotaan PSSI.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Klub diatur dalam *Participating Team Agreement* (PTA), serta kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan/atau LIB.
3. PTA wajib dilengkapi oleh Klub dan dikembalikan kepada LIB selambat-lambatnya sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB melalui surat elektronik (*email*) dan pos tercatat ke alamat kantor LIB.
4. Klub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan asli dari PTA diterima oleh LIB sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh LIB. Keterlambatan dalam menyampaikan salinan asli PTA dapat berakibat pada pembatalan keikutsertaan Klub yang bersangkutan.
5. Setiap Klub yang berpartisipasi dalam Pegadaian Liga 2 harus menjamin bahwa setiap personel yang terdaftar sebagai Oficial dalam setiap Pertandingan memahami dan mematuhi hal-hal yang diatur dalam PTA.
6. Klub wajib mendukung penuh program Tim Nasional dengan melepaskan Pemain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PSSI. Pelatih Klub harus menandatangani deklarasi terkait komitmen mendukung program Timnas melalui formulir di LIAS sebagai persyaratan pengesahan.
7. Pelanggaran terhadap ayat 6 akan dikenakan sanksi denda minimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
8. Setiap Klub setuju dan menjamin untuk:
 - a. memahami dan mematuhi seluruh Regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan LIB;
 - b. memahami dan mematuhi *Laws of the Game*;
 - c. menerima bahwa seluruh hal administratif, disiplin dan perwasitan terkait dengan Pegadaian Liga 2 akan diselesaikan oleh PSSI dan LIB sesuai dengan Regulasi dan Kode Disiplin PSSI;
 - d. menghormati asas-asas *fair play*;
 - e. menjunjung tinggi dan menghormati asas integritas dengan tidak mengambil bagian pada segala jenis taruhan/judi terkait dengan sepak bola, termasuk meminta atau memfasilitasi atau mencoba meminta untuk memfasilitasi orang lain untuk melakukannya;
 - f. tidak mentoleransi segala bentuk manipulasi (dengan menawarkan atau mencoba menawarkan suap atau mencoba menerima atau mencari suap) atau memengaruhi hasil atau aspek lain dari Pertandingan;
 - g. bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya Pegadaian Liga 2;

- h. bertanding di setiap Pertandingan sesuai dengan Regulasi serta jadwal yang telah ditetapkan LIB;
 - i. memainkan seluruh Pertandingan Pegadaian Liga 2 di Stadion yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh PSSI dan LIB;
 - j. bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Oficial, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan Pegadaian Liga 2, baik saat bertanding sebagai Klub tuan rumah (Pertandingan kandang) maupun saat bertanding sebagai Klub tamu (Pertandingan tandang);
 - k. menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *manager's meeting*, *match coordination meeting*, *press conferences*, aktivitas media lain, aktivitas *social responsibilities*, *awarding night* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh LIB;
 - l. memberikan kepada LIB sebelum dimulainya Pegadaian Liga 2, dokumen berupa statistik, informasi dan foto setiap Pemain dan Oficial, informasi Klub dan foto Stadion yang akan digunakan dalam Liga 2 serta data lain yang diminta oleh LIB;
 - m. menyampaikan informasi terkini yang terkait dengan perubahan nama, status, administrasi, data dan hal lain kepada LIB selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah perubahan tersebut;
 - n. Klub tidak diperkenankan mewakili PSSI atau LIB dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PSSI dan/atau LIB;
 - o. dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, mempersiapkan pelaksanaan Pertandingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Regulasi dan Manual;
 - p. dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, menjamin bahwa akses masuk ke dalam Stadion untuk perangkat Pertandingan, delegasi PSSI, delegasi LIB, Pemain dan Oficial Klub tamu, sponsor, pendukung Klub dan media tidak dihambat dan dibatasi dengan tanpa ada diskriminasi terhadap gender, ras, dan kebangsaan dan ancaman atau tekanan dalam bentuk apapun;
 - q. dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, bertanggung jawab terhadap proses perizinan setiap Pertandingan kandang yang dilaksanakan dan wajib mengirimkan kepada LIB surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh dari pihak kepolisian atau pihak lainnya yang berwenang.
9. Klub menjamin, membebaskan dan melepaskan LIB terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.
10. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran LIB kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pegawai pemerintah manapun atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan LIB dan Klub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.

11. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka dilarang dalam bentuk apapun mendiskreditkan atau menyerang Klub lain, PSSI dan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.

PASAL 4

KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2 di semua tempat yang terkait (termasuk *control access areas*) dan melindungi semua personel dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pemain dan Oficial;
 - b. perangkat Pertandingan;
 - c. peralatan operasional VAR (*optional*);
 - d. awak pers/media;
 - e. sponsor dan *commercial partners*;
 - f. *fans* dan penonton.
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Oficial, personel, *fans*/penonton dan setiap orang yang terkait dengan Klub tersebut selama penyelenggaraan Pegadaian Liga 2.
3. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya Pertandingan.
4. Klub tuan rumah membuat rencana pengamanan (*security plan*) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait dengan ruang lingkup pengamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada Stadion dan hotel tempat Klub tamu dan Perangkat Pertandingan menginap. Rencana pengamanan ini dibuat dengan merujuk kepada FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*, Regulasi dan Edaran PSSI yang berlaku. Klub wajib berpartisipasi dalam tiap program pelatihan yang diadakan oleh PSSI dan/atau LIB terkait aspek-aspek yang diatur dalam Pasal ini.
5. Dilarang keras penggunaan *drone* atau benda terbang lainnya yang diterbangkan oleh penonton, media dan/atau perwakilan penyiaran (tim TV produksi) dan/atau individu lainnya di sekitar Stadion pada saat latihan (*official training*) dan atau Pertandingan resmi kecuali mendapatkan izin dari LIB.
6. Klub tuan rumah bertanggung jawab atas pelanggaran ayat (5) di atas dan dapat dikenakan sanksi denda minimal Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dikenakan sanksi lebih berat jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini.
7. Pada masa transisi transformasi sepakbola nasional, seluruh Pertandingan sepak bola nasional termasuk Kompetisi, tidak dapat dihadiri oleh *supporter* Klub tamu. Dalam hal ini, Klub terkait bertanggung jawab akan kehadiran *supporter* tersebut.

8. Klub tuan rumah wajib mengambil langkah antisipasi kehadiran Klub Tamu dengan mempersiapkan rencana Keselamatan & Keamanan sesuai dengan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021.
9. Klub harus buktikan secara nyata langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam ayat (8) di atas dengan didukung oleh dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan dan dokumen laporan hasil kegiatan.
10. Apabila terdapat keputusan atau arahan Pemerintah melalui Kepolisian RI dan/atau instansi terkait yang berwenang terhadap pembatasan penonton pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah, Klub peserta kompetisi wajib mematuhi arahan tersebut.
11. Pelanggaran terhadap ayat (7) ini akan dikenakan denda minimal Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini akan mendapatkan sanksi lebih berat, hukuman ini bisa dikecualikan jika Klub tuan rumah bisa membuktikan semua langkah antisipasi sesuai Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021 dan didukung bukti yang cukup, Klub atau pihak terkait lainnya bisa diberi sanksi lain di luar denda (peringatan keras, pengosongan sebagian tribun stadion, pertandingan tanpa penonton).

II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI

PASAL 5

PESERTA

1. Peserta Pegadaian Liga 2 ditetapkan berdasarkan kompetisi Liga 2 – 2023/24 dan juga oleh keputusan PSSI dengan memperhatikan aspek-aspek terkait *sporting merit dan* keanggotaan PSSI.
2. Peserta Pegadaian Liga 2 berjumlah 26 Klub sebagai berikut:
 - Adhyaksa FC
 - Bhayangkara Presisi FC
 - Dejan FC
 - Deltras FC
 - FC Bekasi City
 - Gresik United FC
 - Nusantara United FC
 - PERSEKAT Tegal
 - PERSELA Lamongan
 - PERSEWAR Waropen
 - PERSIBO Bojonegoro
 - PERSIJAP Jepara
 - PERSIKABO 1973
 - PERSIKAS Subang
 - PERSIKOTA Tangerang
 - PERSIKU Kudus
 - PERSIPA Pati
 - PERSIPAL FC
 - PERSIPURA Jayapura
 - PERSIRAJA Banda Aceh
 - PSKC Cimahi
 - PSIM Yogyakarta
 - PSMS Medan
 - PSPS Pekanbaru
 - Rans Nusantara FC
 - Sriwijaya FC.

PASAL 6

PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI

1. Klub yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Pegadaian Liga 2 sebelum dimulainya Pegadaian Liga 2 tidak dapat digantikan oleh Klub lainnya.
2. PSSI bertanggung jawab untuk memutuskan hal-hal yang terkait pengunduran diri Klub sebelum dimulainya Pegadaian Liga 2, termasuk tetapi tidak terbatas kepada mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
 - a. menggantikan Klub yang mengundurkan diri dengan Klub sepak bola lain yang merupakan anggota PSSI; dan/atau
 - b. mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang diambil oleh PSSI berdasarkan ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.
4. Klub yang mengundurkan diri tepat 30 hari atau lebih dari 30 hari sebelum Pegadaian Liga 2 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Klub yang mengundurkan diri kurang dari 30 hari sebelum Pegadaian Liga 2 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
6. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi tambahan terhadap Klub yang melakukan pengunduran diri sebelum Pegadaian Liga 2 dimulai.

PASAL 7

PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI

1. Apabila terdapat Klub yang menyatakan mengundurkan diri setelah dimulainya Pegadaian Liga 2, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. seluruh hasil Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub yang mengundurkan diri dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Seluruh poin dan gol yang diraih dalam Pertandingan-Pertandingan tersebut, baik oleh Klub tersebut dan Klub lawan, tidak akan dihitung dalam hal menentukan Klasemen akhir dan dihilangkan dari Klasemen Pegadaian Liga 2;
 - b. seluruh Pertandingan terjadwal dari Klub yang mengundurkan diri akan dibatalkan;
 - c. Klub yang mengundurkan diri harus membayar biaya kompensasi terhadap kerugian yang timbul dan dialami oleh Klub lainnya, PSSI, LIB, sponsor, televisi dan pihak terkait lainnya. Nilai kompensasi akan ditetapkan oleh LIB;
 - d. diskualifikasi terhadap Klub yang mengundurkan diri dari Pegadaian Liga 2 di 2 musim berikutnya dan hanya dapat bermain di kompetisi yang akan ditentukan oleh PSSI;
 - e. Klub yang mengundurkan diri dihukum denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila mengundurkan diri pada putaran 1 dan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila mengundurkan diri pada putaran 2 dan/atau putaran final;

- f. Klub yang mengundurkan diri dapat dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan; dan
 - g. Klub yang mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima yang terkait penyelenggaraan Pegadaian Liga 2.
- 2. Ketentuan Pasal (6) dan Pasal (7) tidak berlaku untuk keadaan *force majeure* yang diakui oleh LIB, PSSI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3. LIB dan PSSI memiliki diskresi untuk melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kondisi yang timbul karena *force majeure*.

PASAL 8

JADWAL PERTANDINGAN

- 1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan jadwal kompetisi yang telah ditetapkan oleh LIB.
- 2. Jadwal Pertandingan Pegadaian Liga 2, termasuk waktu *kick-off* terhadap Pertandingan yang disiarkan langsung oleh *host broadcaster* sepenuhnya ditetapkan oleh LIB.
- 3. Kecuali ditetapkan lain, jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* di hari Pertandingan terakhir Pegadaian Liga 2 dilaksanakan secara bersamaan. LIB berwenang untuk menetapkan jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* tersebut.
- 4. LIB memiliki hak untuk setiap saat melakukan perubahan terhadap jadwal Pertandingan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, LIB akan melakukan koordinasi dengan Klub yang terlibat dan/atau terkena dampak terhadap perubahan jadwal Pertandingan tersebut.
- 5. Perubahan jadwal Pertandingan dapat dilakukan oleh LIB selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. KAMTIBMAS POLRI;
 - b. untuk menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung televisi;
 - c. jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda sepak bola internasional;
 - d. jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda nasional/daerah;
 - e. kondisi lapangan permainan dan/atau kesiapan Stadion yang tidak ideal untuk melaksanakan Pertandingan;
 - f. khusus terhadap kondisi *force majeure*, LIB dapat melakukan perubahan jadwal Pertandingan di setiap saat.

6. Klub tuan rumah dari Pertandingan tertentu hanya dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal Pertandingan atas dasar tidak diperolehnya izin pelaksanaan Pertandingan dari kepolisian selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan yang telah ditetapkan oleh LIB hanya karena alasan perizinan dari kepolisian untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh LIB.
7. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB sesuai dengan ayat (5) Pasal ini dan LIB menolak permohonan tersebut, maka LIB akan menetapkan penyelenggaraan Pertandingan untuk dilaksanakan di tempat netral dengan seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Klub tuan rumah.
8. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB, maka LIB berhak menerima/menolak atas permohonan tersebut.

PASAL 9

SISTEM KOMPETISI

Pertandingan dalam Pegadaian Liga 2 akan dimainkan dalam 4 babak yaitu:

1. Babak pendahuluan;
2. Babak *play-off* degradasi;
3. Babak 8 besar;
4. Babak final.

BABAK PENDAHULUAN

1. Babak pendahuluan diikuti oleh 26 Klub yang terbagi dalam 3 grup, penempatan Klub disetiap grup yaitu sebagai berikut:

GRUP 1	GRUP 2	GRUP 3
PERSIRAJA Banda Aceh	PERSIKAS Subang	Rans Nusantara FC
PSMS Medan	PERSEKAT Tegal	PERSIBO Bojonegoro
PSPS Pekanbaru	Bhayangkara Presisi FC	PERSELA Lamongan
Sriwijaya FC	PERSIJAP Jepara	Gresik United FC
PSKC Cimahi	PERSIKU Kudus	Deltras FC
PERSIKOTA Tangerang	PERSIPA Pati	PERSIPAL FC
Dejan FC	PSIM Yogyakarta	PERSEWAR Waropen
PERSIKABO 1973	Nusantara United FC	PERSIPURA Jayapura
FC Bekasi City	Adhyaksa FC	

2. Pertandingan di babak pendahuluan dimainkan dengan sistem *double round robin* (*home and away*) di mana setiap Klub akan memainkan 2 Pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game* dan Pasal (11) Regulasi.
3. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan adalah sebagai berikut:
 - a. menang, mendapat 3 (tiga) poin;
 - b. seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - c. kalah, tidak mendapat poin.
4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan;
 - b. apabila terdapat dua Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:

(1) *head-to-head* dengan urutan kriteria:

- (a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
- (b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
- (c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, maka semua perhitungan yang terjadi dari hasil prosedur *head-to-head* dan *tie-breaker* tersebut diabaikan dan dikembalikan ke posisi sebelum prosedur *head-to-head* dijalankan, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- (2) selisih gol Klub-Klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (3) jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (4) nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan lampiran 1 penentuan peringkat *fair play*);
 - (5) undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
-
- c. Klub-Klub yang menempati peringkat 1, 2, dan 3 dalam Klasemen akhir babak pendahuluan grup 1 dan grup 2 berhak lolos ke babak 8 besar;
 - d. Klub-Klub yang menempati peringkat 1 dan 2 dalam Klasemen akhir babak pendahuluan grup 3 berhak lolos ke babak 8 besar;
 - e. Klub-Klub yang menempati peringkat 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dalam Klasemen akhir babak pendahuluan grup 1 dan grup 2 akan bertanding pada babak *play-off* degradasi;
 - f. Klub-Klub yang menempati peringkat 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam Klasemen akhir babak pendahuluan grup 3 akan bertanding pada babak *play-off* degradasi.

BABAK *PLAY-OFF* DEGRADASI

1. Babak *play-off* degradasi diikuti oleh 18 Klub yang terbagi dalam 4 grup, penempatan Klub di setiap grup yaitu sebagai berikut:

GRUP H	GRUP I
Peringkat 4 Grup 1	Peringkat 4 Grup 2
Peringkat 5 Grup 2	Peringkat 5 Grup 1
Peringkat 6 Grup 1	Peringkat 7 Grup 1
Peringkat 8 Grup 1	Peringkat 9 Grup 1

GRUP J	GRUP K
Peringkat 4 Grup 3	Peringkat 3 Grup 3
Peringkat 6 Grup 2	Peringkat 7 Grup 2
Peringkat 6 Grup 3	Peringkat 5 Grup 3
Peringkat 8 Grup 2	Peringkat 9 Grup 2
Peringkat 8 Grup 3	Peringkat 7 Grup 3

2. Pertandingan di babak *play-off* degradasi dimainkan dengan sistem *double round robin* (*home and away*) di mana setiap Klub akan memainkan 2 Pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game* dan Pasal (11) Regulasi.
3. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan adalah sebagai berikut:
 - a. menang, mendapat 3 (tiga) poin;
 - b. seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - c. kalah, tidak mendapat poin.
4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan;
 - b. apabila terdapat dua Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:
 - (1) *head-to-head* dengan urutan kriteria:
 - (a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
 - (b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
 - (c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, maka semua perhitungan yang terjadi dari hasil prosedur *head-to-head* dan *tie-breaker* tersebut diabaikan dan dikembalikan ke posisi sebelum prosedur *head-to-head* dijalankan, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- (2) selisih gol Klub-Klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (3) jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (4) nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan lampiran 1 penentuan peringkat *fair play*);
 - (5) undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
- c. Klub-Klub yang menempati peringkat 1 dan 2 dalam Klasemen akhir babak *play-off* degradasi dari masing-masing grup tetap bertahan pada Liga 2 musim 2025/26;
 - d. Klub-Klub yang menempati peringkat 3 dan 4 dalam klasemen akhir babak *play-off* degradasi dari grup H dan I dergadasi ke Liga 3 musim berikutnya;
 - e. Klub-Klub yang menempati peringkat 4 dan 5 dalam klasemen akhir babak *play-off* degradasi dari grup J dan K dergadasi ke Liga 3 musim berikutnya;
 - f. Klub yang menempati peringkat 3 dalam klasemen akhir babak *play-off* degradasi dari grup J dan K akan bertanding pada *play-off* degradasi ke-9 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dimainkan dengan sistem *knock-out (single match)*
 - (2) durasi Pertandingan sesuai diatur dalam Pasal (11), (12) dan Pasal (13);
 - (3) Klub menang pada pertandingan *play-off* degradasi ke-9 tetap bertahan pada Liga 2 musim 2025/26;
 - (4) Klub Kalah pada pertandingan *play-off* degradasi ke-9 akan terdegradasi ke Liga 3 musim berikutnya;
 - (5) Penetapan tuan rumah pada Pertandingan *play-off* promosi merujuk kepada *seeded* klasemen akhir Babak 8 besar antara lain:
 - (a) jumlah poin lebih tinggi;
 - (b) selisih gol yang lebih baik;
 - (c) jumlah gol memasukkan;
 - (d) poin *fairplay*;
 - (e) undian.
 - g. sehingga total Klub dergadasi ke Liga 3 musim berikutnya adalah 9 Klub.

BABAK 8 BESAR

1. Babak 8 besar diikuti oleh 8 Klub yang terbagi dalam 2 grup, penempatan Klub disetiap grup yaitu sebagai berikut:

GRUP X	GRUP Y
Peringkat 1 Grup 1	Peringkat 1 Grup 2
Peringkat 2 Grup 2	Peringkat 1 Grup 3
Peringkat 2 Grup 3	Peringkat 2 Grup 1
Peringkat 3 Grup 1	Peringkat 3 Grup 2

2. Pertandingan pada babak 8 besar dimainkan dengan *sistem double round robin (home and away)* di mana setiap Klub akan memainkan 2 Pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game* dan Pasal (11) Regulasi.
3. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan adalah sebagai berikut:
 - a. menang, mendapat 3 (tiga) poin;
 - b. seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - c. kalah, tidak mendapat poin.
4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan;
 - b. apabila terdapat dua Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:
 - (1) *head-to-head* dengan urutan kriteria:
 - (a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
 - (b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
 - (c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, maka semua perhitungan yang terjadi dari hasil prosedur *head-to-head* dan *tie-breaker* tersebut diabaikan dan dikembalikan ke posisi sebelum prosedur *head-to-head* dijalankan, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- (2) selisih gol Klub-Klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (3) jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (4) nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan Lampiran 1 penentuan peringkat *fair play*);
 - (5) undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
- c. Klub-Klub yang menempati peringkat 1 dalam Klasemen akhir babak 8 besar dari masing-masing grup berhak lolos ke babak final (*grand final*);
 - d. Klub-Klub yang menempati peringkat 2 dalam Klasemen akhir babak 8 besar dari masing-masing grup berhak lolos ke babak final (*play-off promosi*).

BABAK FINAL (PLAY-OFF PROMOSI)

1. Peserta babak final (*play-off promosi*) adalah peringkat kedua dari setiap grup Klasemen akhir babak 8 besar.
2. *Play-off promosi* diikuti oleh 2 Klub dan Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match*. Venue Pertandingan ditentukan berdasarkan Klub yang memiliki nilai lebih tinggi pada klasemen akhir babak 8 Besar.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Pasal (11), (12) dan (13) Regulasi Regulasi.
4. Penetapan tuan rumah pada Pertandingan *play-off promosi* merujuk kepada *seeded* klasemen akhir Babak 8 besar antara lain:
 - a. jumlah poin lebih tinggi;
 - b. selisih gol yang lebih baik;
 - c. jumlah gol memasukkan;
 - d. poin *fairplay*;
 - e. undian.
5. Klub pemenang pada Pertandingan *play-off promosi* akan promosi ke Liga 1 - 2025/26.
6. Klub kalah pada Pertandingan *play-off promosi* akan bertahan pada Liga 2 - 2025/26.

BABAK FINAL (*GRAND FINAL*)

1. Peserta babak final (*grand final*) adalah peringkat pertama dari setiap grup Klasemen akhir babak 8 besar.
2. *Grand final* diikuti oleh 2 Klub dan Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match*. Venue Pertandingan ditentukan berdasarkan Klub yang memiliki nilai lebih tinggi pada klasemen akhir babak 8 Besar.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Pasal (11), (12) dan (13) Regulasi.
4. Penetapan tuan rumah pada Pertandingan *grand final* merujuk kepada *seeded* klasemen akhir Babak 8 besar antara lain:
 - a. jumlah poin lebih tinggi;
 - b. selisih gol yang lebih baik;
 - c. jumlah gol memasukkan;
 - d. poin *fairplay*;
 - e. *undian*.
5. Klub peserta Pertandingan *grand final* promosi akan promosi ke Liga 1 - 2025/26.
6. Klub pemenang pada Pertandingan *grand final* adalah juara Pegadaian Liga 2 2024/25.

III. REGULASI TEKNIS

PASAL 10

PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* yang dibuat oleh *International Football Association Board (IFAB)* dan diterbitkan oleh FIFA.
2. Seluruh Pertandingan diselenggarakan dengan penonton berdasarkan rekomendasi dari Pihak Keamanan yang berlaku di wilayah Pertandingan setempat.
3. Diperbolehkan sebanyak-banyaknya 5 Pemain cadangan yang terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain (DSP) dapat bermain dalam Pertandingan. Dalam proses kesempatan waktu pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian Pemain di mana terdapat nomor di kedua sisinya.
4. Mekanisme waktu pergantian Pemain saat Pertandingan hanya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. saat permainan berlangsung (2x45 menit), setiap Klub hanya memiliki 3 kali kesempatan waktu pergantian Pemain di mana dalam satu kesempatan waktu pergantian bisa melakukan hingga maksimal lima pergantian Pemain, tergantung kepada kuota pergantian Pemain yang tersisa;
 - b. pada masa jeda babak pertama, Klub diperbolehkan melakukan pergantian Pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian Pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi jumlah 3 kali kesempatan waktu pergantian Pemain pada saat permainan berlangsung seperti tercantum di Pasal (10) ayat (4) huruf a;
 - c. pergantian Pemain tambahan akibat terjadinya cedera kepala di luar kuota pergantian Pemain yang telah digunakan merujuk kepada *Laws of the Game*.
5. Pertandingan hanya dapat dimulai bila kedua tim minimal memiliki 7 Pemain di lapangan, termasuk penjaga gawang. Pertandingan tidak dapat dimulai atau diteruskan jika salah satu tim memiliki kurang dari 7 Pemain di Lapangan Pertandingan.

PASAL 11

DURASI PERTANDINGAN

1. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kecuali ditetapkan lain dalam *official match countdown* yang dirilis *match commissioner* di masing-masing Pertandingan, Pemain kedua kesebelasan mulai memasuki lapangan bersama dengan perangkat Pertandingan (prosesi seremoni Pertandingan), selambat-lambatnya 5 menit sebelum *kick-off* Pertandingan.
2. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua. Pada menit ke-12 interval waktu jeda Pertandingan dihitung dari peluit akhir babak pertama, kedua tim sudah harus meninggalkan ruang ganti untuk bersiap memulai babak kedua;
3. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delayed kick-off*) babak pertama dan/atau *delayed kick-off* babak kedua lebih dari 90 detik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Untuk menghindari keraguan terkait jam *kick-off*, Klub dan perangkat Pertandingan mengacu pada sinkronisasi Waktu Indonesia Barat dari perhitungan GMT+7 yang ditetapkan oleh LIB.

PASAL 12

EXTRA TIME

Apabila sebagaimana diatur dalam regulasi, terdapat pertandingan yang memerlukan *extra time*, maka durasi *extra time* berlangsung selama 30 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 15 menit dengan interval waktu jeda selama 5 menit dihitung dari peluit akhir babak kedua serta tidak ada interval waktu jeda antara babak pertama dan babak kedua *extra time*.

PASAL 13

TENDANGAN DARI TITIK PENALTI

Apabila sebagaimana diatur dalam regulasi, hasil akhir pertandingan *extra time* masihimbang, untuk menentukan pemenang dilakukan melalui tendangan dari titik penalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Laws of the Game*.

PASAL 14

PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN

1. Apabila Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. *Match commissioner* memutuskan bahwa Pertandingan ditunda selama durasi sekurang-kurangnya 30 menit. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan apabila Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - b. setelah penundaan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penundaan waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penundaan kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dimulai atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dibatalkan. Selama waktu penundaan kedua ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - c. setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir, lapangan permainan termasuk fasilitas lainnya dapat digunakan kembali maka Pertandingan dapat dilanjutkan atas keputusan yang telah disepakati oleh kedua Klub, perangkat Pertandingan, pihak keamanan;
 - d. setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit akan menyatakan Pertandingan dibatalkan.
2. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan tersebut, LIB harus memutuskan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, terkait status Pertandingan tersebut. Jika terdapat indikasi pelanggaran disiplin atas batalnya Pertandingan tersebut, dapat dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.
3. Keputusan yang dibuat oleh LIB sesuai dengan Pasal (14) ayat (2) bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan banding.

PASAL 15

KLUB TIDAK HADIR DI KOTA PERTANDINGAN

Apabila Pertandingan tidak terlaksana karena salah satu Klub tidak hadir di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pertandingan dengan alasan lain di luar dari *force majeure* atau faktor lainnya yang telah ditentukan dalam Regulasi, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 3 jam sebelum *kick-off* Panpel tidak menerima informasi dan/atau telah mendapat kepastian terhadap kedatangan salah satu Klub yang bertanding, maka *match commissioner* melakukan *emergency meeting* yang dihadiri oleh: ketua Panpel, *security officer*, *medical officer*, *media officer*, kepolisian, Klub yang telah hadir, perangkat wasit, terhadap tidak hadirnya salah satu Klub di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LIB. Tidak perlu dilakukan seremoni Pertandingan atas ditetapkannya ketidakhadiran salah satu Klub tersebut.
2. *Match commissioner* selambatnya 2 jam sebelum *kick-off* menginformasikan kepada LIB terhadap kepastian tidak hadirnya salah satu Klub di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan selanjutnya membuat laporan khusus kepada Komite Disiplin PSSI.
3. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi dinyatakan kalah 0-3 dan akan dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan.

PASAL 16

KLUB TIDAK HADIR DI TEMPAT PERTANDINGAN (STADION)

Apabila Pertandingan tidak terlaksana karena salah satu Klub tidak hadir di tempat Pertandingan (Stadion) sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pertandingan dengan alasan lain di luar dari *force majeure* atau faktor lainnya yang telah ditentukan dalam Regulasi, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

1. 90 menit sebelum *kick-off*, *match commissioner* memastikan bahwa semua persiapan penyelenggaraan Pertandingan telah dilakukan serta perangkat Pertandingan dan salah satu Klub telah hadir di Stadion.
2. 50 menit sampai 20 menit sebelum *kick-off*, Klub dan perangkat wasit dapat melakukan pemanasan.
3. Selambatnya 20 menit sebelum *kick-off* Panpel telah mendapatkan kepastian informasi dari Klub yang tidak hadir di tempat Pertandingan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
4. 5 menit menuju *kick-off* tetap dilakukan prosedur seremoni Pertandingan yang diikuti oleh salah satu Klub yang hadir dan perangkat wasit.
5. Wasit memberikan informasi kepada kapten tim, Oficial Klub yang hadir dan *match commissioner* bahwa salah satu Klub tidak hadir sampai pada waktu *kick-off*.

6. *Match commissioner* menginformasikan kepada LIB terhadap hal di atas dan selanjutnya membuat laporan khusus kepada Komite Disiplin PSSI.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi dinyatakan kalah 0-3 dan akan dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan.

PASAL 17

PERTANDINGAN TERHENTI

1. Apabila Pertandingan terhenti sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam, tingkah laku buruk atau kericuhan penonton dan lainnya yang menyebabkan Pertandingan tidak dapat dijalankan dengan baik, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Pertandingan dihentikan selama durasi 30 menit. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dilanjutkan sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
 - b. setelah dihentikan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penghentian waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penghentian kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dihentikan. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
 - c. setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir, lapangan permainan termasuk fasilitas lainnya dapat digunakan kembali maka Pertandingan dapat dilanjutkan atas keputusan yang telah disepakati oleh kedua Klub, perangkat Pertandingan dan pihak keamanan;
 - d. setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit menyatakan Pertandingan ditunda. Apabila wasit menyatakan demikian, *match commissioner* harus segera memberikan laporan tertulis kepada LIB mengenai keputusan tersebut;
 - e. selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan sebagaimana diatur dalam huruf c di atas, LIB harus memutuskan status Pertandingan berdasarkan laporan yang diterima dari *match commissioner*. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek, LIB harus menentukan apakah akan dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut dan kemudian dijalankan sampai selesai atau keputusan lainnya. Keputusan LIB tersebut bersifat final dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat dilakukan banding.

2. Apabila sesuai dengan ayat (1) huruf e Pasal ini, LIB memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) untuk melanjutkan Pertandingan yang tertunda sampai selesai, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pertandingan dimulai kembali dengan hasil yang sama dengan pada saat menit di mana Pertandingan dihentikan. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan maka Pertandingan dimulai kembali dengan melakukan *dropped ball* di posisi terakhir bola dimainkan saat Pertandingan dihentikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Pasal ini;
 - b. Pertandingan dimulai kembali dengan Pemain yang sama baik yang berada di lapangan maupun yang berstatus sebagai Pemain cadangan;
 - c. Klub-Klub yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan penambahan atau pergantian komposisi Pemain cadangan yang terdaftar pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - d. jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - e. Pemain yang terkena kartu merah dalam Pertandingan yang dihentikan/ditunda tersebut tidak dapat digantikan dengan Pemain lainnya;
 - f. seluruh kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan dihentikan/ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan;
 - g. waktu *kick-off*, tanggal dan tempat Pertandingan lanjutan diputuskan oleh LIB.
3. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan dan pelaksanaannya disela jadwal Pertandingan berikutnya dari salah satu Klub yang bermain di Pertandingan yang tertunda tersebut, maka seluruh sanksi disiplin yang terkait kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang terhenti tersebut ditangguhkan, sedangkan sanksi disiplin akibat kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
4. Apabila berdasarkan ayat (1) huruf (d) Pasal ini Pertandingan ditetapkan selesai dan hasil Pertandingan disahkan oleh LIB, maka seluruh pencatatan pencetak gol yang tercipta dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.
5. Apabila berdasarkan Pasal (17) ayat (1) Pertandingan ditetapkan selesai oleh wasit, tanpa melalui prosedur ayat (1) huruf (a) sampai (d), maka *match commissioner* segera memberikan laporan kepada LIB untuk diputuskan status Pertandingan tersebut selambat-lambatnya 2 jam sejak Pertandingan dihentikan.
6. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan salah satu Klub bermain dengan kurang dari 7 Pemain, Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub yang kekurangan Pemain tersebut kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir. Seluruh pencatatan pencetak gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

PASAL 18

PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau meninggalkan lapangan permainan sebelum Pertandingan selesai, maka Pertandingan dinyatakan selesai. LIB kemudian akan menyatakan dan memutuskan Klub lawan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub bersangkutan kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.
2. Wasit memiliki waktu 5 menit untuk memutuskan apakah Pertandingan dapat dinyatakan selesai karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau tidak.
3. Sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Klub yang menyebabkan terhentinya Pertandingan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan oleh Komite Disiplin PSSI.
4. Seluruh pencatatan gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

PASAL 19

STADION

1. Stadion yang akan digunakan oleh Klub harus dinominasikan dan disampaikan secara tertulis di formulir penetapan Stadion.
2. Klub harus mendaftarkan Stadion yang telah dilakukan *risk assessment/re-risk assessment* oleh DITPAMOBVIT POLRI.
3. Seluruh Stadion harus memenuhi ketentuan regulasi Stadion PSSI edisi 2021 dan hasil standardisasi yang ditetapkan oleh PSSI serta mendapatkan persetujuan PSSI untuk digunakan di Pegadaian Liga 2.
4. Pada Pertandingan yang dilaksanakan malam hari, Klub tuan rumah wajib menyediakan genset yang mampu mengakomodir kebutuhan listrik cadangan.
5. PSSI dan/atau LIB memiliki hak untuk menolak nominasi stadion yang disampaikan oleh Klub dan meminta Klub untuk memainkan Pertandingan di Stadion lain di kota atau daerah yang sama atau berdekatan dari kota atau daerah tempat Klub berada atau di tempat netral.
6. Selama berlangsungnya Pegadaian Liga 2, Klub harus memainkan Pertandingan di Stadion-Stadion yang telah disetujui oleh PSSI dan/atau LIB.
7. LIB berhak melakukan inspeksi di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya Pegadaian Liga 2 untuk memastikan kondisi Stadion sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

PASAL 20

LAPANGAN PERMAINAN

1. Klub tuan rumah memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Lapangan Permainan tidak boleh dipergunakan untuk aktivitas dan kegiatan selain latihan resmi sejak 48 jam sebelum *kick-off* Pertandingan, kecuali terdapat Pertandingan atau kompetisi lain yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau LIB.
3. Sesuai dengan *Laws of the Game*, lapangan permainan yang dipergunakan di Pegadaian Liga 2 harus seluruhnya menggunakan rumput alami atau seluruhnya rumput sintetis (artifisial) atau kombinasi antara rumput alami dan artifisial (*hybrid*). Lapangan dengan rumput sintetis harus berwarna hijau dan memenuhi kriteria *FIFA Quality Programme for Football Turf* atau *International Match Standard*.
4. Permukaan lapangan permainan harus rata dan ketinggian rumput lapangan secara umum tidak lebih dari 30 mm. Apabila diperlukan, wasit atau *match commissioner* dapat meminta kepada panitia penyelenggara untuk mengurangi ketinggian rumput yang akan digunakan untuk Pertandingan dan latihan resmi di Stadion.
5. Lapangan permainan boleh menggunakan teknik refleksi cahaya dengan tetap memastikan ketinggian rumput harus sama di seluruh area lapangan. Teknik lapangan dengan tebal-tipis yang mengakibatkan tinggi rumput mengalami perbedaan termasuk lingkaran dan motif diagonal tidak diperkenankan pada lapangan permainan.
6. *Match commissioner* dapat memberikan keputusan perlu atau tidaknya melakukan penyiraman lapangan pada: 1 jam sebelum latihan resmi, 3 jam dan/atau 1 jam dan/atau 20 menit sebelum *kick-off*.
7. Apabila LIB mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan di luar kegiatan Pertandingan dan kendala perizinan, maka LIB segera memberitahukan secara resmi kepada Klub selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari Pertandingan.
8. *Match commissioner* akan melakukan inspeksi terhadap Stadion 2 hari sebelum hari Pertandingan dan memastikan seluruh hal telah sesuai dengan *Laws of the Game*. Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan *Laws of the Game*, *match commissioner* akan memberikan instruksi kepada panitia penyelenggara Pertandingan untuk melakukan perbaikan atau penggantian.
9. Apabila terdapat keraguan terkait dengan kondisi lapangan permainan sebelum Pertandingan, wasit akan memutuskan apakah lapangan permainan dapat digunakan atau tidak. Dalam hal wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal (14).

PASAL 21

PEMANASAN (*WARMING-UP*)

1. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemanasan (*warming up*) di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan bangku cadangan tim yang bersangkutan;
 - b. *warming up* dimulai sejak 50 menit hingga 20 menit sebelum *kick-off*;
 - c. durasi *warming up* adalah 30 menit;
 - d. pada kondisi hujan atau kondisi area depan gawang kurang baik *match commissioner* berhak melarang penjaga gawang melakukan pemanasan di area tersebut dan diarahkan ke area lainnya pada kondisi tersebut, Pemain dilarang melakukan *rondo*;
 - e. untuk menjaga kualitas lapangan permainan, Pemain tidak disarankan untuk melakukan *rondo* di satu titik lapangan permainan (agar berpindah area setiap 3-5 menit);
 - f. ketentuan dalam ayat ini berlaku untuk keseluruhan Pemain yang akan bermain di Pertandingan.
2. Selama durasi Pertandingan, tidak lebih dari 6 Pemain cadangan dari masing-masing Klub diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh *match commissioner*. Pemain dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 Ofisial yang terdaftar di formulir Pertandingan.
3. Jika Klub meminta dilakukan *cooling down* di lapangan permainan setelah Pertandingan, maksimal dilakukan 20 menit dengan hanya diperkenankan melibatkan Pemain yang bertanding. *Match commissioner* berhak menolak dilakukan *cooling down* jika Klub dinilai melakukan sesi latihan tambahan untuk seluruh Pemain yang bertanding dan tidak bertanding, serta bila kondisi lapangan dinilai membutuhkan perawatan.

PASAL 22

LATIHAN RESMI (*OFFICIAL TRAINING*) DI STADION

1. Setiap Klub yang bertanding diperbolehkan untuk melakukan latihan resmi di Stadion tempat Pertandingan akan dimainkan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Waktu latihan tidak boleh berlangsung lebih dari 1 jam dan dilakukan di waktu yang sama dengan waktu *kick-off*, status tim tamu mendapat prioritas dalam hal pemilihan waktu atau waktu lain yang disepakati.
2. Apabila terdapat Pertandingan Pegadaian Liga 2 pada hari di mana Klub akan melakukan latihan resmi di Stadion, maka Klub dapat melakukan latihan resmi di Stadion pada pagi hari selambatnya selesai pada pukul 10.00 waktu setempat.

3. Bila Stadion Pertandingan menggunakan rumput sintetis, Klub tamu berhak untuk melakukan latihan resmi di Stadion pada 1 dan/atau 2 hari sebelum Pertandingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 2 kali latihan resmi pada 2 dan 1 hari sebelum Pertandingan dengan durasi masing-masing selama 60 menit; atau
 - b. 1 kali latihan resmi pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan durasi 120 menit.
4. Klub tuan rumah wajib menyediakan Stadion untuk latihan resmi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Klub tamu. Klub tamu wajib menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion kepada Klub tuan rumah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan latihan resmi tersebut.
5. Jeda waktu antara tim yang telah selesai dan yang akan melakukan latihan resmi di Stadion sekurang-kurangnya adalah 15 menit.
6. Lapangan permainan harus disiapkan sesuai dengan kondisi seperti Pertandingan dalam sesi latihan resmi ini.
7. Dalam hal lapangan permainan tidak dalam kondisi baik, paling lambat H-2 dari Pertandingan, *match commissioner* dapat membatalkan sesi latihan resmi di Stadion, dengan meminta kedua tim hanya melakukan inspeksi dan familiarisasi Stadion dengan menggunakan sepatu *jogging*. Sesi latihan resmi dipindahkan ke lapangan lain yang disetujui LIB dan harus disiapkan oleh Klub tuan rumah.
8. Jika kedua Klub atau salah satu Klub memilih untuk tidak melakukan latihan resmi di Stadion, Klub bersangkutan wajib memberitahukan kepada *match commissioner* tentang waktu latihan resmi di lapangan latihan yang disetujui oleh LIB. Latihan ini akan dianggap sebagai latihan resmi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini.
9. Pemain yang mendapatkan larangan bermain dan tercantum pada nota larangan bermain (NLB) sesuai pada jangka waktu yang berlaku diperkenankan untuk mengikuti *official training*.
10. Perangkat Pertandingan diperbolehkan melakukan latihan di Stadion tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan waktu yang berbeda dengan waktu latihan kedua Klub yang akan bertanding.
11. Klub tuan rumah wajib menyiapkan ruang ganti untuk Klub di Stadion dan 1 unit ambulans serta paramedis pada saat sesi latihan resmi.
12. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

PASAL 23

LAPANGAN LATIHAN

1. Klub tuan rumah dapat memberikan rekomendasi atau informasi terkait keperluan Klub tamu yang ingin menyewa lapangan untuk menggelar latihan di luar sesi latihan resmi di Stadion.
2. Seluruh biaya sewa lapangan latihan menjadi tanggungan Klub masing-masing. Transportasi lokal disediakan oleh Klub tuan rumah hanya jika latihan dilakukan pada H-2, H-1 dan hari Pertandingan.

PASAL 24

BOLA

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi Pegadaian Liga 2.
2. Bola resmi disediakan oleh LIB dan akan didistribusikan kepada setiap Klub dengan jumlah 10 bola untuk setiap Klub sebelum Liga 2 dimulai.
3. Setiap Klub diwajibkan untuk membawa dan menggunakan bola resmi Pegadaian Liga 2 yang akan digunakan untuk latihan resmi pada saat melakukan Pertandingan.
4. Setiap Klub tuan rumah disediakan 7 buah *match ball* oleh LIB, Klub tuan rumah wajib menjaga kondisi bola resmi yang diberikan oleh LIB. Tidak diperkenankan membubuhkan tulisan atau mencoret bola yang digunakan untuk Pertandingan.
5. Setiap Klub dilarang menggunakan bola selain bola resmi pada saat sesi latihan resmi dan pemanasan sebelum Pertandingan di Stadion.
6. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

IV. PROSEDUR PERTANDINGAN

PASAL 25

FORMULIR PERTANDINGAN

1. Klub akan menerima Formulir Penetapan Pemain (FPP) pada saat *match coordination meeting*. FPP digunakan untuk memperoleh informasi dari Klub mengenai komposisi dan jumlah Pemain yang akan digunakan, status Pemain yang dapat dimainkan, nama dan nomor punggung tiap Pemain beserta komposisi dan jumlah Oficial Klub.
2. Klub menentukan 11 Pemain utama dan 12 Pemain cadangan, termasuk posisi dari setiap Pemain utama dan Pemain cadangan. Nama dan nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera pada FPP. Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus.
3. Dalam setiap Pertandingan Klub wajib memainkan minimal 1 orang Pemain U-21 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam *starting XI*. Total waktu bermain pemain U-21 (satu pemain atau lebih) minimal 90 menit dalam 1 (satu) pertandingan).
4. Apabila dalam kondisi 3 Pemain U-21 yang dimiliki Klub dipanggil atau digunakan untuk kepentingan Tim Nasional U22 dan/atau senior, maka Klub dibebaskan dari kewajiban memainkan Pemain U-21.
5. Pelanggaran terhadap ayat (3) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Kuota Pemain asing (non WNI) yang dapat didaftarkan sebanyak 3 Pemain. Klub dapat memasukkan seluruh Pemain asing dalam FPP yang telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dalam Pertandingan.
7. FPP wajib ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala Klub yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada *match commissioner* selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*. Selanjutnya *match commissioner* akan membuat kompilasi FPP masing-masing Klub yang telah diinput dalam sistem LIAS menjadi Daftar Susunan Pemain (DSP).
8. DSP diserahkan oleh *match commissioner* kepada masing-masing manajer Klub selambat-lambatnya 60 menit sebelum *kick-off*.
9. Setelah kedua Klub mengisi, melengkapi, menandatangani dan mengembalikan FPP kepada *match commissioner* dan Pertandingan belum dimulai, diperbolehkan adanya perubahan/pergantian Pemain dengan alasan apapun dalam FPP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika terdapat salah satu dari 11 Pemain utama yang terdaftar pada DSP digantikan karena alasan apapun, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu di antara 12 Pemain cadangan yang terdaftar pada DSP;

- b. manajer Klub dan/atau pelatih segera menyampaikan perubahan tersebut kepada *match commissioner*;
 - c. Pemain yang digantikan tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain. Klub tetap diperbolehkan untuk melakukan 5 pergantian Pemain selama Pertandingan;
 - d. Pemain yang terdaftar sebagai cadangan dalam DSP tidak dapat digantikan. Dalam hal terdapat Pemain cadangan yang tidak dapat bermain karena alasan apapun, maka akan mengurangi jumlah Pemain cadangan yang terdaftar dalam DSP;
 - e. Khusus penjaga gawang yang terdaftar pada DSP tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang yang namanya tidak terdaftar pada DSP tetapi telah didaftarkan oleh Klub untuk penyelenggaraan Pegadaian Liga 2.
10. *Match commissioner* harus memberitahukan perubahan DSP kepada masing-masing Klub yang bertanding segera setelah persetujuan terhadap perubahan/pergantian tersebut dilakukan.
11. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.

PASAL 26

PROTOKOL PERTANDINGAN

1. Klub yang bertanding harus sudah berada di Stadion selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*.
2. Klub wajib tepat waktu dalam mengikuti dan menaati serangkaian *official match countdown* yang dirilis oleh *match commissioner* sejak 90 menit menuju *kick-off* Pertandingan tanpa pengecualian.
3. Sebelum kedua Klub memasuki lapangan, *anthem* Pegadaian Liga 2 harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk ke dalam lapangan.
4. Klub dapat mengumandangkan *anthem* Klub tuan rumah sebelum *kick off* dengan memperhatikan kesesuaian *official match countdown*.
5. Dalam seluruh Pertandingan Pegadaian Liga 2, Pemain melakukan jabat tangan dengan Pemain dari Klub lawan dan perangkat wasit setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai.
6. *VIP handshake* diperkenankan dilakukan pada Pertandingan dengan ketentuan maksimal 5 orang VIP yang dapat turun ke lapangan melakukan prosesi jabat tangan dengan Pemain dan perangkat Pertandingan setelah seremoni Pertandingan. Pelaksanaan ini memengaruhi tata urutan waktu dalam *official match countdown* namun tidak boleh membuat *delay kick-off* Pertandingan.
7. Jika terdapat *moment of silence* (mengheningkan cipta karena ada situasi berduka), dilakukan pada saat setelah seremoni Pertandingan dan sesaat sebelum *kick-off*, dengan komando pelaksanaan dipimpin oleh wasit.

8. Jika terdapat aktivasi komersial atau acara khusus mendekati *kick-off*, hanya dapat digelar hingga maksimal 2 menit sebelum prosesi seremoni Pertandingan (sebelum *march-in*).
9. *Cooling break* dapat dilakukan dengan pertimbangan hasil dari pengukuran suhu udara ekstrim yang beresiko terhadap keselamatan Pemain pada saat Pertandingan berlangsung dengan menggunakan alat *Wet Bulb Globe Temperature* (WBGT) atau alat lainnya yang dapat mengukur suhu. Waktu pengecekan dilakukan pada 90 menit dan 60 menit sebelum *kick-off* serta akhir babak pertama oleh *medical officer*. Jika suhu di atas 32°C maka dapat dilakukan *cooling break* selama 1 (satu) menit.

PASAL 27

TEAM BENCH (BANGKU CADANGAN) DAN TECHNICAL AREA

1. Hanya 8 Oficial dan 12 Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di *team bench*. Nama-nama dari personel tersebut dan fungsinya harus terdaftar pada DSP dan mendapatkan pengesahan dari *match commissioner*. Setiap personel tersebut wajib menggunakan akreditasi yang sudah diterbitkan oleh LIB dan dipakai setiap saat di tempat yang mudah untuk dilihat. *Match commissioner* dan/atau wasit dapat melakukan pengusiran terhadap personel yang tidak berhak dan tidak memiliki kompetensi atau kepentingan di *team bench*.
2. Oficial yang wajib duduk di *bench team* adalah pelatih kepala dan dokter.
3. Personel yang berhak duduk di bangku cadangan wasit adalah wasit cadangan, *general coordinator* dan *media officer*.
4. Seluruh personel yang duduk di *team bench* harus menggunakan pakaian yang kontras dengan Seragam Klub yang bertanding serta Seragam wasit dan telah diputuskan dalam *match coordination meeting*.
5. Klub tuan rumah akan menempati *team bench* sebelah kiri (dilihat dari tribun utama yang terletak di belakang *team bench*).
6. Hanya 1 orang (pelatih kepala atau Oficial lain yang terdaftar dalam DSP) yang dapat memberikan instruksi taktis dari dalam *technical area* kepada Pemain yang bermain selama Pertandingan berlangsung dan segera setelah memberikan instruksi wajib untuk segera kembali duduk ke *team bench*.
7. Seluruh pihak tidak diperbolehkan untuk merokok dalam bentuk dan jenis rokok apapun termasuk rokok elektrik di *technical area*.
8. Pemain (termasuk Pemain cadangan/Pemain yang telah digantikan dan Pemain yang terkena kartu merah) tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun (kecuali jika EPTS (*Electronic Performance and Tracking Systems*) diperbolehkan). Penggunaan EPTS harus sesuai dengan *Laws of the Game*.

9. Penggunaan alat komunikasi elektronik oleh Oficial diperbolehkan di mana hal tersebut berhubungan langsung dengan keselamatan Pemain atau untuk alasan taktik/teknis kepelatihan dalam ukuran yang kecil, *mobile*, atau alat yang bisa digenggam (contoh: *handy talky*, *laptop* dan komputer tablet). Perangkat Pertandingan berhak untuk meminta Oficial menghentikan penggunaan alat elektronik tersebut jika ditemukan fakta bahwa digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan *Laws of the Game* dan regulasi.
10. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

V. PEMAIN DAN OFISIAL

PASAL 28

PEMAIN

1. Klub wajib menjamin bahwa seluruh Pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar di Klub dan PSSI sesuai dengan RSTP dan Regulasi PSSI yang berlaku;
 - b. terdaftar di LIB berdasarkan pendaftaran oleh Klub yang sesuai dengan Regulasi Kompetisi.
2. Individu yang memenuhi kriteria dalam Pasal 28 ayat (1) adalah Pemain yang sah untuk dapat bermain di Pegadaian Liga 2.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
 - a. ia melanggar Pasal 28 ayat (1);
 - b. ia melanggar Pasal 32 ayat (2) dan (3);
 - c. ia bermain dalam Pertandingan yang bertentangan dengan Regulasi, keputusan Komite Disiplin PSSI atau Kode Disiplin PSSI; atau
 - d. LIB menemukan adanya dokumen yang tidak sah atau keliru yang disampaikan selama pendaftaran.
4. Klub dan Pemain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penggunaan Pemain tidak sah akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI.
5. Setiap Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak, atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 29

PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN

Terdapat 2 periode pendaftaran Pemain dalam Pegadaian Liga 2. LIB akan menyampaikan secara tertulis kepada Klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut.

1. periode 1 dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 3 September 2024;
2. periode 2 dimulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025.

PASAL 30

PENDAFTARAN PEMAIN

1. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 18 Pemain dan paling banyak 35 Pemain, dengan ketentuan:
 - a. maksimal 30 Pemain usia bebas;
 - b. minimal 5 Pemain U21 (maksimal kelahiran 1 Januari 2004).
2. Klub diperbolehkan mendaftarkan maksimal 3 Pemain asing (non warga negara Indonesia).
3. Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 orang penjaga gawang. Terhadap Klub yang tidak memenuhi ketentuan ini, LIB berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh Pemain yang didaftarkan.
4. Selama berlangsungnya Pegadaian Liga 2 dan setiap Pertandingan yang dijalani, Pemain wajib menggunakan nama dan nomor punggung yang sama sesuai dengan yang terdaftar. Pemain yang sama tidak diperbolehkan menggunakan nomor punggung yang berbeda dalam setiap Pertandingan. Apabila seorang Pemain pindah ke Klub lain, maka Pemain yang bersangkutan dapat mendaftarkan nomor punggung yang berbeda, selama nomor tersebut masih tersedia. Seluruh hal terkait perubahan nomor punggung harus mendapatkan persetujuan dari LIB.
5. Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Pemain dari pendaftaran dengan menyampaikan formulir pencabutan Pemain yang dilakukan dalam LIAS. Pencabutan Pemain tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari LIB.
6. Klub dapat melakukan penambahan Pemain sesuai dengan kuota yang masih tersedia hanya pada saat periode pendaftaran Pemain berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal (29).

PASAL 31

DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Pemain yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Pemain yang didaftarkan dalam LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a. nama punggung;
 - b. nomor punggung;
 - c. posisi;
 - d. nomor kontrak;
 - e. asuransi (sekurang-kurangnya BPJS Ketenagakerjaan);
 - f. *Pre-Competition Medical Assessment* (PCMA);
 - g. foto Pemain terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam pertama Klub dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format *JPEG* kualitas *high-resolution* atau *full HD* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 3,8 MB); teknis foto diatur dalam Manual Kompetisi;
 - h. KITAS, khusus untuk Pemain asing.
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen-dokumen pendaftaran Pemain yang diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan tanggung jawab Klub.
4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub, Pemain dan/atau Agen menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 32

STATUS PEMAIN

1. Seluruh hal terkait dengan status Pemain mengikuti ketentuan yang diatur dalam RSTP dan Regulasi Pemain PSSI.
2. Seorang Pemain hanya dapat memiliki kontrak dengan, didaftarkan dan bermain untuk 1 Klub dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2.
3. Pemain tidak diperbolehkan memiliki kontrak dengan atau bermain di Klub lain selain Klub yang mendaftarkan Pemain. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain mereka tidak terikat kontrak atau terdaftar di Klub lain.
4. Apabila terdapat Pemain yang melanggar Pasal 32 ayat (2) akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-kurangnya 1 musim kompetisi Liga 2 berikutnya kecuali Pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang valid. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh LIB, apabila Klub di mana Pemain bermain terbukti tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat (3) Pasal ini, maka:
 - a. Klub di mana Pemain bermain diberikan sanksi setidaknya dinyatakan kalah 0-3 di setiap Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub di mana Pemain yang bersangkutan bermain namun apabila selisih gol pada akhir Pertandingan tersebut lebih besar dari 0-3 maka hasil tersebut yang berlaku;
 - b. Klub di mana Pemain bermain dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
5. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam Pasal (31). Ketidaklengkapan dokumen dari Pemain akan mengakibatkan Pemain yang bersangkutan tidak akan disahkan oleh PSSI dan tidak diizinkan untuk ikut serta dalam Pertandingan.
6. Perpindahan Pemain dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. bagi Pemain yang dalam masa kontraknya ingin berpindah ke Klub lain di Indonesia, harus melalui mekanisme transfer (terdapat kompensasi/ganti rugi pemutusan kontrak yang disepakati bersama dengan Klub lama) atau pinjam (*loan*) yang sesuai dengan Regulasi Pemain PSSI dan tidak bertentangan dengan Pasal 32;
 - b. Klub yang melakukan penambahan Pemain melalui mekanisme transfer atau pinjam harus menyampaikan permohonan penambahan tersebut melalui SIAP.
7. Seluruh hal terkait pengakhiran kontrak dan tindakan berikutnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Regulasi Pemain PSSI.

PASAL 33

PEMINJAMAN PEMAIN

1. Pemain dapat dipinjamkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Klub sebelumnya kepada Klub baru berdasarkan perjanjian tertulis. Aturan berikut berlaku untuk peminjaman Pemain:
 - a. Klub harus membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan persyaratan peminjaman (“perjanjian peminjaman”). Pemain turut ambil bagian dalam perjanjian peminjaman tersebut (menandatangani perjanjian);
 - b. Pemain dan Klub baru harus menandatangani kontrak yang mencakup durasi dan nilai kontrak. Kontrak ini harus menjelaskan bahwa Pemain tersebut sedang dalam status dipinjamkan;
 - c. selama jangka waktu peminjaman yang disepakati, kewajiban kontraktual antara Pemain dan Klub sebelumnya akan ditanggguhkan kecuali jika disepakati lain secara tertulis;
 - d. perjanjian peminjaman dilakukan minimum antara dua periode pendaftaran yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dengan durasi maksimum satu tahun. Tanggal berakhirnya perjanjian peminjaman tersebut akan jatuh dalam salah satu periode pendaftaran Klub sebelumnya;
 - e. perjanjian peminjaman dapat diperpanjang, tunduk pada jangka waktu minimum dan maksimum di atas sesuai dengan huruf d pada Pasal ini, dengan persetujuan tertulis dari Pemain;
 - f. Klub baru (peminjam) dilarang meminjamkan kembali atau secara permanen mentransfer seorang Pemain ke Klub ketiga.
2. Apabila terdapat perjanjian peminjaman yang telah dilakukan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun sebelum ketentuan ini berlaku, maka perjanjian peminjaman harus diperbaharui sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) huruf e.
3. Apabila perjanjian peminjaman antara seorang Pemain dengan Klub baru telah dihentikan secara sepihak sebelum selesainya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian peminjaman:
 - a. Pemain berhak untuk kembali ke Klub sebelumnya;
 - b. Pemain harus segera memberi informasi kepada Klub sebelumnya tentang penghentian dini dan memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya atau tidak;
 - c. jika Pemain memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya, Klub sebelumnya harus segera mendaftarkan kembali Pemain tersebut pada SIAP. Status peminjaman akan diubah sejak Pemain tersebut didaftarkan kembali.
4. Sebuah Klub dapat memiliki maksimal 6 (enam) Pemain dengan status meminjam pada waktu tertentu selama satu musim.

PASAL 34

KONTRAK PEMAIN

1. PSSI menetapkan standar kontrak Pemain yang merujuk kepada RSTP, Regulasi Pemain PSSI, Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional dan edaran FIFA tentang *Standard Contract Requirement*.
2. Terkait kontrak Pemain dan proteksi terhadap hal tersebut, tanggal di mana Pemain tersebut terdaftar di Klub mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemain yang melakukan perpindahan (*transfer*) internasional, yang berlaku adalah tanggal ITC diterbitkan sesuai dengan Pasal 35;
 - b. Pemain yang melakukan perpindahan (*transfer*) domestik, yang berlaku adalah tanggal ditandatanganinya kontrak sesuai dengan Pasal 29.
3. Klub wajib untuk mengikuti dan menghormati hal-hal yang terdapat dalam standar kontrak Pemain dan diperbolehkan untuk membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara Klub dan Pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, Klub wajib menyampaikan ke PSSI untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.
4. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap setiap kontrak yang disampaikan dalam proses pendaftaran Pemain dan memerintahkan perubahan klausul yang terdapat dalam kontrak yang telah dibuat oleh Klub apabila ditemukan terdapat hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika tidak dilakukan perubahan terhadap hal sebagaimana diminta, pengesahan terhadap Pemain yang bersangkutan tidak akan dilakukan sampai dengan seluruh ketentuan yang dimintakan terpenuhi.
5. Klub tidak dapat memainkan Pemain yang masa kontraknya telah habis, dalam hal ini Klub wajib melakukan perpanjangan kontrak 30 hari sebelum masa kontrak berakhir dan menyampaikan perpanjangan kontraknya di SIAP dan LIAS.

PASAL 35

TRANSFER MATCHING SYSTEM

1. Terhadap perpindahan Pemain dalam lingkup internasional dan penerbitan ITC berlaku mekanisme penggunaan *transfer matching system* yang dimiliki oleh FIFA sebagaimana diatur dalam RSTP.
2. Setiap Klub yang melakukan perpindahan Pemain (internasional) wajib menjalankannya melalui mekanisme *transfer matching system*.
3. PSSI menyelenggarakan mekanisme perpindahan Pemain untuk dapat bermain di Indonesia yang dilakukan melalui *transfer matching system*.
 - a. periode 1 dimulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 3 September 2024;
 - b. periode 2 dimulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025.

PASAL 36

STRATA DAN VERIFIKASI PEMAIN ASING

1. Pemain asing yang pada musim sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib memenuhi kriteria strata kompetisi dari Klub asal dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam edaran dari PSSI.
2. Pemain asing yang baru pertama kali bermain di Pegadaian Liga 2 dengan kewarganegaraan dari negara yang masuk kategori *clearance house* (CH) berdasarkan ketentuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia diperbolehkan bermain di Pegadaian Liga 2 sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Regulasi Pemain PSSI.
3. Jika Pemain asing telah berakhir masa kontraknya dan/atau telah terjadi pengakhiran kontrak yang disepakati dengan Klub serta Pemain bersangkutan tidak pindah ke Klub lain pada Pegadaian Liga 2 yang sedang berjalan, maka Klub diwajibkan segera mengurus *Exit Permit Only* (EPO) dan berkoordinasi dengan Agen dari Pemain asing yang bersangkutan.
4. Pemain asing yang pada musim kompetisi sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib mengikuti seluruh proses verifikasi yang ditetapkan oleh PSSI.
5. Permohonan verifikasi Pemain asing hanya dapat dilakukan oleh Klub dan/atau Agen.
6. Klub wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini sebelum menandatangani kontrak kerja dengan Pemain dan melakukan pendaftaran Pemain terkait Kepada PSSI dan LIB.

PASAL 37

OFISIAL

1. Setiap Klub dapat melakukan pendaftaran Oficial selama periode Kompetisi Pegadaian Liga 2 melalui LIAS secara *online* yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Setiap Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 15 Oficial (WNI), yang sebelumnya telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
3. Setiap Klub wajib untuk mendaftarkan Oficial dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. manajer tim;
 - b. pelatih kepala;
 - c. asisten pelatih;
 - d. *team media officer*
 - e. dokter tim.
4. Jabatan setiap Oficial Klub harus sesuai dengan kontrak kerja yang akan di daftarkan di LIAS. Terhadap pelanggaran ayat ini dikenakan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Setiap Klub hanya dapat mendaftarkan 8 Oficial yang dimasukkan dalam formulir Pertandingan dan diperbolehkan duduk di bangku cadangan selama Pertandingan berlangsung.
6. Dari 8 orang Oficial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 2 di antaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. pelatih kepala;
 - b. dokter tim;

Sementara 6 orang Oficial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:

- c. manajer;
 - d. asisten manajer;
 - e. asisten pelatih;
 - f. pelatih penjaga gawang;
 - g. pelatih fisik;
 - h. *team media officer*;
 - i. direktur teknik;
 - j. fisioterapis;
 - k. *kit man*;
 - l. analis dan posisi lain yang dianggap perlu oleh tim.
7. Dalam hal Klub hanya mendaftarkan kurang dari 8 Oficial atau LIB tidak melakukan pengesahan terhadap Oficial yang didaftarkan, jumlah Oficial yang dapat duduk di bangku cadangan akan berkurang secara proporsional.

8. Setiap Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak, atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
9. Setelah dilakukan pengesahan terhadap Oficial, Klub diperbolehkan untuk melakukan pergantian Oficial di setiap saat. Pendaftaran terhadap Oficial baru tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan terdekat yang akan dijalani oleh Klub dengan mengikuti ketentuan pendaftaran yang ada. Oficial baru yang telah disahkan tersebut dapat berpartisipasi di Pegadaian Liga 2 setelah mendapatkan *ID card* yang diterbitkan oleh LIB.
10. Terhadap perpindahan Oficial yang terjadi maka Klub baru di mana Oficial berada harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB selambat-lambatnya 1 minggu setelah terjadinya perpindahan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
11. Terhadap pergantian pelatih kepala yang terjadi maka Klub bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PSSI dan LIB selambat-lambatnya 3 hari setelah dilakukan pengakhiran kontrak dengan pelatih kepala tersebut. Klub juga diwajibkan untuk melakukan pendaftaran pelatih kepala yang baru selambat-lambatnya 30 hari setelah menyampaikan surat pemberitahuan. Seluruh ketentuan terkait kualifikasi pelatih kepala wajib dipenuhi sesuai dengan Pasal 38 Regulasi ini.
12. Pelanggaran terhadap ayat 11 Pasal ini akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jika melebihi 30 hari kedua, Klub tidak mendaftarkan Pelatih Kepala maka berlaku tambahan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terus berlaku kelipatan.

PASAL 38

DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL

1. Oficial yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Oficial yang didaftarkan dalam SIAP dan LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Oficial;
 - c. dokumen pendukung terhadap kualifikasi atau status kerja sesuai dengan jabatan sebagai berikut:

(1) direktur teknik

- (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
- (b) sekurang-kurangnya sertifikat AFC “A” Diploma atau PSSI A Diploma;
- (c) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*) yang setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.

(2) pelatih kepala:

- (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
- (b) sekurang-kurangnya sertifikat AFC “A” Diploma atau PSSI A Diploma;
- (c) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*) yang setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.

(3) asisten pelatih:

- (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
- (b) sekurang-kurangnya sertifikat AFC “B” Diploma atau PSSI B Diploma;
- (c) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*) yang setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.

(4) pelatih fisik:

- (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
- (b) sekurang-kurangnya AFC “B” Diploma atau PSSI B Diploma dan AFC *Fitness Level 1*;
- (c) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*) yang setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.

- (5) pelatih penjaga gawang:
 - (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (b) sekurang-kurangnya sertifikat AFC Goalkeeping Level 1 atau PSSI “C” Goalkeeping Diploma;
 - (c) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*) yang setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.
 - (6) video analis:
 - (a) wajib merupakan Warga Negara Indonesia;
 - (b) sekurang-kurangnya AFC “B” Diploma atau PSSI B Diploma;
 - (c) apabila sertifikasi kepelatihan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih yang bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*) yang setara dengan level sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan.
 - (7) manajer tim: kontrak kerja (*full time*);
 - (8) tim media officer: kontrak kerja (*full time*) dan telah menyelesaikan pelatihan dari PSSI;
 - (9) dokter tim: kontrak kerja (*full time*), ijazah sesuai dengan kualifikasi kedokteran dan Surat Tanda Registrasi (STR);
 - (10) fisioterapis: kontrak kerja (*full time*), ijazah sesuai dengan kualifikasi fisioterapis dan Surat Tanda Registrasi (STR);
 - (11) posisi teknis lain yang membutuhkan standar kualifikasi tertentu akan disesuaikan dengan ketentuan standar dalam Peraturan *National Club Licensing*.
- d. foto Oficial terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam resmi Klub (Seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format PNG kualitas *high- resolution* atau *full HD* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 3,8 MB), serta dilarang menggunakan topi atau atribut lainnya yang mengandung identitas dari organisasi masyarakat.
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial merupakan tanggung jawab Klub.
 4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 39

PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL

1. Terhadap Pemain dan Oficial yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh LIB.
2. LIB berhak untuk melakukan penangguhan atau pencabutan pengesahan Pemain dan/atau Oficial apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal- hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan Pegadaian Liga 2.

VI. LOGISTIK

PASAL 40

KETENTUAN LOGISTIK

1. Seluruh biaya penyelenggaraan Pertandingan Pegadaian Liga 2 menjadi tanggung jawab dan kewajiban Klub tuan rumah.
2. Setiap Klub tiba di kota tempat Pertandingan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan.
 - a. dalam hal Klub tiba di kota tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum atau tepat di hari Pertandingan, wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LIB disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. apabila LIB menerima kondisi tersebut, keterlambatan kehadiran Klub tamu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan resmi terkait Pertandingan (misalnya: *match coordination meeting, pre-match press conference*).
3. Selama kompetisi Pegadaian Liga 2, setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya akomodasi di kota Pertandingan mulai dari hari kedatangan hingga kepulangan.
4. Klub tidak diperbolehkan menginap di hotel yang sama dengan perangkat Pertandingan.
5. Klub tuan rumah wajib menyediakan transportasi lokal untuk Klub tamu mulai 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. 1 unit bus dengan kapasitas 40 orang, memiliki fasilitas AC, digunakan untuk penjemputan dan kepulangan (*arrival and departure*) dan aktivitas resmi lainnya yang berkaitan dengan Pertandingan;
 - b. 1 unit minibus mulai dari H-2 sampai H+1 Pertandingan;
 - c. 1 unit mobil box untuk perlengkapan tim yang digunakan saat kedatangan dan kepulangan;
 - d. di luar sebagaimana yang diatur dalam ayat ini, biaya tambahan menjadi tanggung jawab Klub.
6. Penjemputan terhadap Klub dilakukan di bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan berlangsung. Dalam hal tidak terdapat bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan maka penjemputan dilakukan di bandara atau stasiun terdekat dari kota Pertandingan.
7. Akomodasi lokal perangkat Pertandingan ditanggung oleh LIB.
8. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pulang pergi) untuk perangkat Pertandingan ditanggung oleh LIB.
9. Pelanggaran terhadap pasal 40 ayat (5) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

VII. MEDIA

PASAL 41

MEDIA

Setiap Klub wajib menempatkan *link website* resmi LIB (www.ligaindonesiabarur.com) di halaman *website* resmi Klub.

PASAL 42

AKREDITASI MEDIA

1. Proses akreditasi media dilakukan oleh LIB melalui *media channel* LIB. Klub bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada media lokal yang akan mengajukan akreditasi media.
2. LIB menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap *desain ID card*. Format dan desain *ID card* yang diterbitkan LIB dicetak oleh Panpel (*media officer*) menggunakan sistem yang disediakan oleh LIB melalui *link*:
<https://lias.ligaindonesiabarur.com/clubdashboard>.
3. *Media officer* bertanggungjawab atas *join event approval* Pegadaian Liga 2 pada *media channel* LIB termasuk dalam pencetakan *ID card* media. Apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan Pegadaian Liga 2, maka LIB berhak melakukan pencabutan dan menghapus pengesahan *ID card* media tersebut.
4. Jika diperlukan, LIB akan bertanggungjawab dalam memproduksi rompi media untuk fotografer, RTV dan kru TV produksi. Panitia pelaksana Pertandingan bertanggung jawab dalam distribusi dan pengumpulan kembali rompi tersebut, sebelum dan setelah Pertandingan.
5. Klub tuan rumah wajib melakukan tindakan proteksi terhadap area komentator, penempatan kamera televisi dan barang-barang milik tim TV produksi.
6. *Video technical analyst* Klub hanya dapat mengambil gambar/video di area yang telah ditentukan oleh LIB. Gambar/video tersebut dilarang untuk kepentingan *live streaming*, media sosial dan aktivitas komersial lainnya.
7. Pelanggaran terhadap ayat (5) dan (6) Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

PASAL 43

AKSES MEDIA

1. Wartawan tulis, radio dan televisi NRH (*non-right holder*) tidak diperbolehkan berada di area lapangan Pertandingan ataupun area antara batas lapangan dan penonton, pada saat sebelum, selama dan setelah Pertandingan.
2. Hanya fotografer yang terakreditasi, kru TV produksi, kru digital LIB yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan Pertandingan, di mana mereka akan melakukan pekerjaannya di area yang sudah diatur secara spesifik dan tercantum di akreditasi. Jumlah fotografer yang terakreditasi, kru digital LIB dan TV produksi yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan Pertandingan, diatur secara terbatas sesuai dengan Manual yang diterbitkan LIB.
3. Klub berhak membatasi jumlah awak media yang meliput disesuaikan dengan kapasitas tribun media dan ketersediaan fasilitas lain di Stadion.
4. Area ruang ganti tidak dapat dimasuki media manapun di setiap saat sepanjang Pegadaian Liga 2 berjalan. Klub wajib memastikan personel media mereka menjalankan ketentuan ini. Diperkenankan bagi kru digital LIB maupun TV produksi untuk mengambil situasi ruang ganti sebelum kedatangan Klub.
5. LIB dan TV produksi memiliki akses secara bebas ke Stadion sejak 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan, untuk kepentingan teknis pemasangan fasilitas pendukung siaran langsung Pertandingan.
6. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memastikan hak dan kepentingan kru digital LIB serta TV produksi terproteksi, sehingga tidak ada NRH yang melakukan pengambilan gambar di Stadion, tanpa ada izin atau persetujuan dari LIB.

PASAL 44

PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION

1. Seluruh latihan resmi di Stadion harus terbuka untuk media.
2. Jika ada permintaan dari salah satu Klub untuk menggelar latihan tertutup dari media, setidaknya tetap harus ada kesempatan kepada media untuk meliput di 15 menit awal latihan.
3. Media peliput tidak diizinkan berada di area *drop-off* tim.
4. Penempatan lokasi peliputan di area sekitar lapangan permainan selama *official training* ditetapkan oleh *media officer* atas persetujuan dari *match commissioner*.
5. Tidak ada aktivitas wawancara kepada Pemain dan Ofisial di area Lapangan Permainan pada sebelum, saat dan setelah *official training*.

6. *Media officer* harus memastikan media peliput *official training* yang memasuki area Stadion telah terakreditasi.

PASAL 45

KONFERENSI PERS (*PRESS CONFERENCE*)

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pre-match press conference yang dilakukan oleh media officer Klub tuan rumah 1 (satu) hari sebelum Pertandingan.
2. Pelatih kepala dan 1 orang Pemain yang masuk dalam *starting XI* dari masing-masing Klub yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi dalam konferensi pers 1 (satu) hari sebelum Pertandingan (*pre-match press conference*). *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan Pemain dalam *pre-match press conference*. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *pre-match press conference*.
3. Pelatih Kepala dan 1 orang Pemain yang bermain di Pertandingan wajib menghadiri konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*) yang diselenggarakan di Stadion dan dimulai selambat-lambatnya 15 menit setelah Pertandingan berakhir. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan salah satu Pemain. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *post-match press conference*.
4. *Pre-match press conference* dapat dilakukan secara *online*. Dalam keadaan tertentu *Pre-match press conference* dapat dilakukan secara *hybrid* dengan persetujuan dari LIB. *Post-match press conference* secara *online* maupun *hybrid* tidak diperbolehkan.
5. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 46

MIXED ZONE

1. Penggunaan *mixed zone* wajib dioperasikan 15 menit setelah Pertandingan berakhir.
2. Seluruh anggota Klub wajib melewati *mixed zone* dalam perjalanan mereka dari ruang ganti ke bus setelah Pertandingan.
3. *Media officer* harus memastikan media peliput yang memasuki *area mixed zone* telah terakreditasi.
4. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

PASAL 47

INTERVIEW

1. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala dan/atau salah satu Pemainnya untuk diwawancarai oleh TV Produksi dan/atau LIB dengan durasi maksimal 10 menit. *Interview* tersebut dilakukan 1 hari sebelum Pertandingan dengan lokasi yang ditentukan oleh LIB.
2. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala untuk diwawancarai oleh *crew* TV Produksi dan/atau LIB dengan durasi maksimal 90 detik. *Coach arrival interview* dilakukan pada saat kedatangan Klub di Stadion.
3. Di seluruh area Stadion, baik sebelum, selama dan setelah Pertandingan, media (termasuk TV Produksi) tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap perangkat Pertandingan yang bertugas. Larangan ini termasuk perekaman secara langsung terhadap diskusi antara perangkat Pertandingan di semua situasi di Stadion.
4. Flash interview dalam pertandingan dengan durasi maksimal 90 detik dapat dilaksanakan setelah Pertandingan berakhir, setelah sebelumnya dikoordinasikan dan diinformasikan oleh tim TV produksi.
5. 5 menit sebelum Pertandingan berakhir, tim *High Performance Unit* (HPU) harus menginformasikan kepada media officer Klub untuk memberitahukan kepada Pemain yang dipilih untuk diwawancarai.
6. Pemain terbaik (*man of the match*) yang diminta oleh tim HPU untuk melakukan *flash interview* wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan tersebut.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

VIII. PERLENGKAPAN

PASAL 48

WARNA SERAGAM DAN PERLENGKAPAN TIM

1. Penggunaan warna Seragam di Pegadaian Liga 2 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Manual dan sesuai dengan *Laws of the Game*.
2. Setiap Klub wajib menyerahkan formulir D (warna Seragam) selambatnya tanggal 15 Agustus 2024 untuk mendapatkan pengesahan.
3. Warna Seragam pertama, kedua dan ketiga setiap Klub harus berbeda warna termasuk menggunakan warna turunannya serta menggunakan unsur warna terang dan gelap (contoh: apabila warna biru muda sudah digunakan pada Seragam pertama, maka tidak diperbolehkan menggunakan biru tua pada Seragam kedua dan ketiga). Dalam hal ini nomor dan nama punggung Seragam Pemain dan penjaga gawang harus dapat terlihat dengan jelas.
4. Setiap Klub wajib memiliki dan mendaftarkan perlengkapan tim sebagai berikut:
 - a. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan;
 - b. Seragam penjaga gawang tanpa nomor untuk Seragam pertama, kedua dan ketiga;
 - c. Seragam Oficial;
 - d. rompi (*bibs*).
5. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang didaftarkan sesuai dengan ayat (4) Pasal ini termasuk contohnya wajib memiliki :
 - a. nomor dan nama Pemain;
 - b. penempatan materi promosi milik sponsor Klub;
 - c. nomor punggung Pemain wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain.
6. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini wajib digunakan selama Pegadaian Liga 2 dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada LIB untuk mendapatkan persetujuan.
7. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
8. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan Seragam keempat sebagai tambahan dari Seragam kandang dan tandang.

9. Warna dan jenis Seragam yang digunakan oleh penjaga gawang dalam Pertandingan harus berbeda dengan warna yang digunakan pemain lainnya dan wasit.
10. *Font* atau jenis tulisan yang digunakan sebagai nomor dan nama punggung Seragam Pemain dan penjaga gawang harus menggunakan tulisan yang dapat terlihat dan terbaca dengan jelas.
11. LIB dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari perlengkapan.
12. Seluruh perlengkapan yang digunakan Klub dalam Pegadaian Liga 2 harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan LIB. Klub tidak diperbolehkan untuk bermain dalam hal menggunakan perlengkapan yang belum disahkan oleh LIB.
13. Setiap Oficial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan warna kontras dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.
14. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus (ban kapten) yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
15. Setiap Klub wajib mengirimkan contoh Seragam pertama, kedua serta ketiga baik untuk Pemain dan penjaga gawang selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 2024.
16. Klub harus membuat surat pemberitahuan kepada LIB apabila terdapat perubahan Seragam khusus yang akan digunakan pada Pertandingan tertentu dengan mengisi formulir dan mengirimkan contoh Seragam kepada LIB selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Pertandingan.
17. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

PASAL 49

PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN

1. Penetapan warna seragam Pertandingan harus kontras (gelap dan terang) dengan Prosedur penetapan warna Seragam sebagai berikut:
 - a. Klub tuan rumah akan mendapatkan prioritas mengenakan Seragam utama (Pemain);
 - b. Klub tamu akan mengenakan Seragam kandang/tandang (Pemain) jika warnanya kontras dengan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah;
 - c. Klub tuan rumah akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah dan Seragam kandang/tandang (Pemain) Klub tamu yang telah ditetapkan;
 - d. Klub tamu akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah, Seragam kandang/tandang (Pemain) Klub tamu, dan Seragam (penjaga gawang) Klub tuan rumah yang telah ditetapkan;
 - e. Perangkat wasit menggunakan warna seragam menyesuaikan dengan warna seragam Klub tuan rumah dan Klub tamu yang telah ditetapkan;
 - f. Definisi kontras, selain gelap dan terang adalah tidak ada warna yang sama di antara kedua tim, baik itu kaos, celana, dan kaos kaki. Contoh: jika Klub tuan rumah: Merah-putih-merah, maka Klub tamu tidak diperkenankan menggunakan warna merah pada celana, dan putih pada kaos, maupun kedua warna tersebut pada kaos kaki. Tidak diperkenankan warna silang, contoh : merah-putih vs putih-merah.
2. Klub wajib membawa minimal 2 set Seragam yang telah didaftarkan pada saat Pertandingan dan disiapkan untuk ditunjukkan pada saat *match coordination meeting*. Pelanggaran terhadap hal ini dikenakan sanksi denda di mana pelanggaran pertama sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk selanjutnya berlaku denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berlaku kelipatan.
3. Penetapan Seragam yang akan digunakan oleh Klub yang bertanding sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini diputuskan dalam *match coordination meeting*. Apabila dalam penetapan warna seragam tidak kontras, maka kedua Klub harus bersedia untuk menerima perubahan kombinasi warna seragam utama, kedua dan seterusnya, yang ditentukan oleh *match commissioner*.
4. Setiap Oficial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan Seragam yang sama sesuai dengan yang didaftarkan dan tidak menggunakan warna yang sama dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.

PASAL 50

NOMOR DAN NAMA

1. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Posisi nama Pemain di Seragam bagian punggung Pemain boleh berada di atas atau bawah nomor punggung. Nomor Pemain juga wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
2. Nama Pemain yang dipasang pada Seragam harus sesuai dengan nama punggung yang didaftarkan di LIB. Nama punggung tersebut boleh didaftarkan dengan nama yang tertera sesuai data KTP/paspor atau nama populer. LIB berwenang untuk memerintahkan Klub melakukan perubahan nama di Seragam apabila tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
3. Hanya menuliskan inisial huruf untuk nama Pemain yang dipasang pada Seragam tidak diperbolehkan. Jika hal ini dilakukan, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
4. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
5. Penggunaan warna untuk nomor dan nama pada Seragam menyesuaikan dengan warna Seragam untuk menghindari keraguan dalam hal pencatatan informasi dan kepentingan siaran langsung televisi.
6. Pemain wajib menggunakan nomor antara nomor 1 sampai dengan nomor 99 untuk dipasang di Seragam sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2). Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 sampai dengan nomor punggung 99.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

PASAL 51

BADGES

1. Logo Pegadaian Liga 2 wajib untuk dipasang dalam Seragam yang digunakan oleh Klub dalam Pertandingan. Penempatan logo tersebut di bagian lengan kanan Seragam Pemain dan tidak diperbolehkan pemasangan logo lain di bagian lengan kanan tersebut. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. LIB dapat meminta kepada Klub dan wasit untuk menggunakan logo lain yang terkait dengan promosi Pegadaian Liga 2 dalam Seragam Klub maupun wasit.

IX. AKREDITASI

PASAL 52

AKREDITASI

1. Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2 wajib menggunakan akreditasi berupa *ID card* pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.
2. LIB akan menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap desain dari *ID card* sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini. Produksi dan distribusi akreditasi selain untuk Pemain dan Oficial.
3. Klub wajib memastikan bahwa *ID card* yang telah disediakan oleh LIB hanya dipegang oleh Pemain dan Oficial yang telah didaftarkan oleh Klub dan disahkan oleh LIB berdasarkan Regulasi ini.
4. *ID card* yang dirilis oleh LIB bukanlah akses untuk memasuki seluruh area Stadion. LIB akan menerbitkan *supplementary access devices* (SAD) yang berfungsi sebagai penanda akses terbatas di *official area* (OA) dan *field of play* (FOP) sesuai Manual Kompetisi.
5. Klub wajib memastikan terhadap Pemain dan Oficial yang mendapatkan larangan bermain sesuai jangka waktu yang berlaku tidak diperkenankan untuk menggunakan SAD dan memasuki OA dan FOP.
6. Pelanggaran terhadap ayat (5) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
7. *ID card* yang diterbitkan oleh LIB sebagaimana yang tercantum di ayat (2) Pasal ini, dicetak melalui *link* <https://lias.ligaindonesiabarur.com/clubdashboard>.

PASAL 53

VIP

1. Aktivitas VIP secara khusus yang berkenaan dengan area lapangan Pertandingan pada laga pembuka dan laga terakhir akan diatur secara khusus oleh LIB.
2. *VIP handshake* dapat dilakukan pada Pertandingan Pegadaian Liga 2 setelah mendapatkan persetujuan dari LIB.
3. Klub menjamin bahwa tidak ada kunjungan VIP/personel yang tidak terdaftar memasuki area ruang ganti tim di Stadion sebelum dan pada saat Pertandingan.
4. Kunjungan VIP ke ruang ganti hanya dapat dilakukan pada saat setelah Pertandingan, dengan ketentuan maksimal 5 personel VIP dengan menggunakan *locker room pass* yang diserahkan oleh *match commissioner* pada babak kedua Pertandingan.
5. Pelanggaran terhadap ayat (3) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

X. TICKETING

PASAL 54

KETENTUAN TIKET

1. Panpel bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan Tiket Pertandingan. LIB dapat membantu untuk membuat *template design* Tiket untuk Klub.
2. Setiap Tiket harus mencantumkan logo kompetisi dan logo sponsor resmi Pegadaian Liga 2.
3. Panpel wajib memastikan dan menjamin ketersediaan akses untuk delegasi PSSI dan/atau LIB, VIP/VVIP Klub tamu, sponsor, *host broadcaster* dan media tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras atau kebangsaan.
4. Setiap Klub tuan rumah wajib menyediakan Tiket *complimentary* untuk Klub tamu sebanyak 25 buah di kategori tribun tertutup/ VIP dan setidaknya 2 (dua) tempat duduk di kategori VVIP utama serta 3 tempat duduk di kategori VVIP *layer* kedua.
5. Tiket *complimentary* tidak diperuntukkan kepada suporter, Klub tamu wajib bertanggung jawab terhadap distribusi Tiket tersebut.
6. Panpel wajib menyediakan Tiket *complimentary* untuk *partner* sponsor LIB dengan jumlah yang sudah diatur dalam Regulasi *Marketing*.
7. Perwakilan resmi PSSI/LIB dan sponsor LIB harus ditempatkan di tribun VIP.

XI. MEDIS DAN ANTIDOPING

PASAL 55

PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT

1. Setiap Klub wajib memastikan setiap Pemain menjalani *Pre-Competition Medical Assessment* (PCMA) selambat-lambatnya 7 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut:
 - a. Pemain yang telah menjalani PCMA di kompetisi FIFA atau AFC dapat menyerahkan dokumen tersebut dengan melampirkan deklarasi yang menyatakan dokumen tersebut adalah benar dan berlaku selama 1 musim kompetisi;
 - b. PSSI akan menyiapkan formulir PCMA untuk diisi oleh Klub termasuk dilakukannya tes yang dibutuhkan;
 - c. Klub wajib *upload* dokumen PCMA tersebut selambat-lambatnya 7 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut;
 - d. kegagalan penyerahan dokumen PCMA akan berakibat kepada Pemain yang bersangkutan tidak disahkan untuk bermain di Liga 2.
2. LIB dan Komite Medis PSSI dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi medis lebih lanjut terhadap Pemain jika dibutuhkan. Seluruh biaya atas hal ini menjadi tanggungan LIB.

PASAL 56

MEDIS

1. Panpel wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 2 rumah sakit rujukan (sekurang-kurangnya kelas B) untuk kepentingan darurat, serta telah melakukan kesepakatan kerja sama antara pihak rumah sakit dengan Klub;
 - b. ruang medis di Stadion untuk kepentingan darurat yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
 - c. dokter dan paramedis yang tersertifikasi;
 - d. 8 orang awak tandu (minimal);
 - e. minimal 3 ambulans, terdiri dari 2 unit ambulans di dalam Stadion (FOP) dan 1 unit ambulans di luar Stadion;
 - f. posko kesehatan di luar Stadion untuk penonton dengan fasilitas yang memadai (jika adanya penonton).
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan kepada anggota dari Klub tersebut termasuk penonton.

3. Klub wajib menanggung sendiri biaya perawatan medis terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. *outpatient treatment*;
 - b. *minor surgeries*;
 - c. *radiological investigations*; dan
 - d. *emergency treatment*.
4. Klub tuan rumah, dengan biaya sendiri wajib menyiapkan dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
 - a. ruang medis yang berdekatan dengan ruang ganti dan lapangan dan dilengkapi dengan peralatan medis sebagai berikut:
 - (1) minimal 2 (dua) meja pemeriksaan dan meja pengobatan;
 - (2) minimal dua (2) tandu papan keras/tandu tulang belakang (*spinal stretchers*) dengan *head block*;
 - (3) peralatan intubasi;
 - (4) tabung oksigen minimal 2000 liter atau oksigen portabel minimal 400 liter;
 - (5) defibrilator dengan ritme dan rekaman data pasien;
 - (6) infus;
 - (7) *splints*;
 - (8) stetoskop;
 - (9) masker oksigen (*nebulizer mask*);
 - (10) *suction machine*;
 - (11) *running water*;
 - (12) obat *emergency (oral and injection)*;
 - (13) obat imtomatis;
 - (14) bedah minor set (2 set);
 - (15) RJP dan ET set;
 - (16) *collar neck*;
 - (17) toilet;
 - (18) alat penunjang kesehatan lainnya.
 - b. ambulans yang dilengkapi dengan:
 - (1) tandu (*stretchers*);
 - (2) papan tulang belakang (*spinal board*);
 - (3) *splints*;
 - (4) defibrilator (AED);
 - (5) peralatan intubasi;
 - (6) *nebulizer*;
 - (7) *suction machine*;
 - (8) tabung oksigen portabel;
 - (9) ACLS dan obat darurat lainnya.

- c. Awak tandu dilengkapi dengan:
- (1) stetoskop;
 - (2) oximeter pulsa;
 - (3) oksigen & tabung;
 - (4) peralatan infus;
 - (5) *pupil lamp*;
 - (6) sarung tangan sekali pakai;
 - (7) *long spinal board complete with head immobilizer, cervical collar & cervical upper spinal immobilization devices (minimal).*
5. Ketersediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) unit ambulans dan minimal 1 unit *Automated External Defibrillator* (AED) di area FOP.
6. *Medical officer* wajib melakukan pengecekan dan memastikan fungsi, kualitas dan kuantitas terkait jenis/*item* sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya agar berfungsi dengan baik sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin di atas.
7. Pelanggaran terhadap ayat (4) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PASAL 57

DOPING

1. *Doping* merupakan hal yang dilarang dengan mengacu kepada FIFA *Anti-Doping*, AFC *Anti-Doping Regulations*, Kode Disiplin PSSI dan aturan-aturan maupun arahan lain yang terkait dengan anti doping yang mengikat pihak-pihak yang tunduk kepada Statuta dan kerangka peraturan PSSI.
2. PSSI dan/atau LIB berwenang untuk melakukan tes doping dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2 di setiap saat tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Prosedur tes doping diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Ketentuan-ketentuan lain terkait kewajiban Klub dalam pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang dibuat oleh PSSI dan/atau LIB.
5. Ruang tes Doping yang dilengkapi dengan:
 - a. pendingin ruangan (AC);
 - b. ruang tunggu, ruang pengambilan sampel;
 - c. 2 meja dan minimal 8 kursi;
 - d. 1 lemari pendingin;
 - e. 1 lemari dengan kunci;
 - f. 1 televisi untuk menonton siaran Pertandingan;
 - g. wastafel dengan air, handuk dan toilet.

XII. DISIPLIN

PASAL 58

PROSEDUR DISIPLIN

1. Prosedur disiplin dan banding dalam Pegadaian Liga 2 mengacu kepada Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Pegadaian Liga 2.
2. PSSI dapat menerapkan aturan disiplin dan bentuk sanksi baru dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2 yang akan disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku aturan dan sanksi tersebut.
3. PSSI dan/atau LIB dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Pegadaian Liga 2 termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam Pegadaian Liga 2 kepada Komite Disiplin PSSI.
4. Komite Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam Pegadaian Liga 2 yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Pegadaian Liga 2.
5. Seluruh pelanggaran yang terjadi dalam Regulasi akan dikenakan sanksi oleh PSSI.

PASAL 59

HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN

Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI diantaranya:

1. *flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb*, peluit, laser, mercon;
2. pelemparan misil ke dalam lapangan;
3. spanduk bertuliskan pesan dan/atau menampilkan gambar dengan unsur SARA, politik, provokatif dan diskriminatif;
4. invasi lapangan (*pitch invasion*);
5. yel-yel atau hal lain yang bernada SARA, politik, provokatif dan diskriminatif yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin.

PASAL 60

TINGKAH LAKU DAN ETIKA

1. Klub bertanggung jawab untuk tingkah laku dan etika dari:
 - a. Pemain dan Oficial;
 - b. penonton; dan/atau
 - c. setiap orang yang terlibat atau bertugas dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2.
2. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI

PASAL 61

KARTU KUNING DAN KARTU MERAH

1. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan Oficial masing-masing dan memastikan semua Pemain dan Oficial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan. Keberatan atau protes yang disampaikan setelah Pertandingan berakhir akan diabaikan.
2. Klub wajib menyampaikan informasi terhadap Pemain atau Oficial yang dihukum karena hukuman kartu atau hukuman disiplin dalam *match coordination meeting*. Kelalaian atau kegagalan terhadap hal ini menjadi tanggung jawab Klub dan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
3. Pemain yang memperoleh akumulasi 3 kartu kuning dalam 3 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Pegadaian Liga 2, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan larangan satu Pertandingan ini juga berlaku untuk setiap akumulasi 3 kartu kuning berikutnya dalam 3 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Pegadaian Liga 2.
4. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
5. Pemain yang memperoleh kartu merah (langsung) tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI.
6. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada Pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.

7. Pemain yang mendapatkan akumulasi 3 kartu kuning sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Berikutnya, Pemain yang mendapatkan setiap akumulasi 3 kartu kuning berikutnya sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
8. Pemain yang mendapatkan kartu merah (tidak langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
9. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
10. Pemain yang memperoleh 1 kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah, maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini.
11. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan di mana ia seharusnya tidak dapat bermain (contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di Pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka Pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah Pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).
12. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan di mana ia seharusnya tidak dapat bermain. (contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di Pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka Pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah Pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).
13. Oficial yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam 2 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Liga 2, tidak diperkenankan untuk mendampingi 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya (keempat, keenam, kedelapan, dan seterusnya).
14. Oficial yang memperoleh kartu merah tidak diperkenankan untuk mendampingi timnya 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI. Oficial yang mendapatkan kartu merah dikenakan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Pemain dan/atau Ofisial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di *bench* dan area teknik. Pemain yang diusir diperkenankan berada di ruang ganti atau ruang *doping* jika ada *doping control*. Ofisial yang diusir diperkenankan duduk di tribun namun tidak di area yang langsung berbatasan dengan lapangan. Jika Ofisial diusir di babak pertama, maka tidak diperkenankan masuk ruang ganti saat masa jeda babak pertama.
16. Pemain dan/atau Ofisial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperbolehkan mengikuti konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*).
17. Pelanggaran terhadap ayat (16) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
18. Pemain dan/atau Ofisial yang terkena kartu kuning dan/atau kartu merah dan belum berakhir masa Berlakunya kemudian pindah ke Klub lainnya pada musim Kompetisi yang sama, maka kartu kuning dan/atau kartu merah tersebut masih tetap berlaku dan melekat bagi Pemain dimaksud pada Klub barunya.
19. Pemutihan kartu kuning berlaku pada babak 8 besar dan babak *play-off* degradasi. Tidak termasuk kartu merah dan sanksi Komite Disiplin PSSI.
20. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
21. Ketentuan tambahan tentang kartu kuning dan kartu merah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kode Disiplin PSSI.

PASAL 62

TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER

Setiap individu yang dilaporkan atau terlihat melakukan tindakan kekerasan dan indisipliner di area Stadion (termasuk tetapi tidak terbatas di ruang ganti atau lapangan permainan) atau di tempat lain yang termasuk dalam bagian dari Pertandingan akan diteruskan ke Komite Disiplin PSSI.

PASAL 63

PROTES

1. Protes adalah keberatan terhadap setiap hal yang memiliki akibat langsung terhadap Pertandingan meliputi diantaranya:
 - a. ukuran dan kondisi lapangan;
 - b. aksesoris Pemain;
 - c. perlengkapan Pertandingan;
 - d. status Pemain;
 - e. bola Pertandingan;
 - f. perbaikan Stadion; dan
 - g. terkait dengan pelanggaran Regulasi.
2. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis melalui formulir protes resmi yang dikeluarkan LIB kepada *match commissioner* selambat-lambatnya 2 jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada LIB (dengan memberikan salinan laporan lengkap kepada PSSI) selambat-lambatnya 48 jam setelah Pertandingan berakhir di mana protes diajukan. Terhadap hal ini dikenakan biaya protes sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
3. Dalam hal protes yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi dan fakta dan tidak disampaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Regulasi, maka protes tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan diproses.
4. Protes tidak dapat disampaikan terkait dengan keputusan wasit dalam Pertandingan. Keputusan wasit tersebut adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding kecuali dijelaskan lain sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
5. Segala bentuk protes oleh Pemain terhadap perangkat wasit selama Pertandingan hanya dapat disampaikan oleh kapten, protes tidak berlaku bagi Pemain lainnya. Di luar ketentuan tersebut akan diberikan kartu kuning.
6. Seluruh protes yang disampaikan akan diputuskan oleh PSSI. Keputusan PSSI yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini bersifat tetap dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding.
7. Laporan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kepemimpinan wasit dapat disampaikan atau dilaporkan Klub langsung melalui surat tertulis kepada Komite Wasit PSSI, namun tidak merupakan suatu hal yang dapat mengubah segala keputusan yang telah dikeluarkan selama pertandingan berlangsung.

XIII. PERANGKAT PERTANDINGAN

PASAL 64

PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Perangkat Pertandingan Pegadaian Liga 2 terdiri dari seorang wasit, 2 orang asisten wasit, seorang wasit cadangan, seorang *match commissioner* dan seorang penilai wasit.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat Pertandingan merujuk kepada *Laws of the Game*.
3. Penugasan wasit, asisten wasit, wasit cadangan dan penilai wasit dilakukan oleh PSSI sesuai dengan Statuta PSSI.
4. Penunjukan dan penugasan *match commissioner* dilakukan oleh PSSI.
5. Seluruh biaya yang terkait dengan penugasan perangkat Pertandingan menjadi tanggung jawab LIB.

XIV. FINANSIAL

PASAL 65

FINANSIAL

1. LIB memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. *fix* kontribusi;
 - b. akomodasi lokal perangkat Pertandingan;
 - c. uang tugas dan transportasi perangkat Pertandingan dari kota asal ke kota tempat Pertandingan; dan
 - d. pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diatur lebih lanjut berdasarkan surat pemberitahuan, instruksi (*directives*) atau surat keputusan.
2. Klub memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. membayar denda definitif yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Regulasi Pegadaian Liga 2 dan Kode Disiplin PSSI;
 - b. pengembalian biaya atau kontribusi yang telah diterima sehubungan dengan keikutsertaan Klub dalam terjadi pelanggaran terhadap Regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB;
 - c. asuransi terhadap Pemain dan Oficial;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB yang berkaitan dengan aspek finansial.
3. LIB berhak melakukan pemotongan terhadap kontribusi Klub dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2 khusus dalam hal biaya dalam jumlah tertentu diperlukan untuk pembayaran biaya administrasi Pemain asing serta kondisi lain yang disepakati bersama antara Klub dan LIB.
 - a. khusus terhadap pembayaran denda kartu dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2 akan dilakukan pemotongan dari kontribusi Klub;
 - b. Klub wajib memiliki nomor rekening bank atas nama Klub dan/atau badan usaha yang sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. ketentuan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
 - (1) Klub wajib menyampaikan pemberitahuan terkait informasi keuangan Klub kepada LIB melalui formulir keuangan yang telah ditandatangani oleh CEO/Direktur Klub;
 - (2) terhadap ketentuan dalam huruf (a) ayat ini, LIB berhak menolak melakukan pembayaran apabila nomor rekening tidak sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan ke LIB;
 - (3) dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf (a) Pasal ini, Klub wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB yang telah ditandatangani oleh CEO/Direktur Klub.

- d. segala bentuk komunikasi terkait informasi finansial LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini disampaikan secara tertulis melalui pos surat, atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos	Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190.
Telp.	(021) 526 6777
Email	finance@ligaindonesiabarur.com

4. Pembayaran Klub atas denda-denda definitif dan/atau ketetapan lainnya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari kontribusi dan/atau subsidi melalui surat konfirmasi atau persetujuan. Bagi Klub yang bersedia untuk melakukan pembayaran sebagaimana tersebut di atas langsung tanpa dipotong dari kontribusi dapat dilakukan melalui mekanisme bank transfer dan selanjutnya menyampaikan bukti transfer pengiriman kepada departemen *finance* LIB surat elektronik (*email*), dengan nomor rekening:

Bank	BRI
Cabang	Kebayoran Baru
Nomor rekening	019301004214303
a/n.	PT. Liga Indonesia Baru

5. Seluruh kewajiban Klub yang ditimbulkan oleh Klub, bagian dari Klub, atau Panpel akan ditagihkan ke Klub.
6. Seluruh transaksi pembayaran dalam mata uang Rupiah.
7. Segala pajak yang timbul terkait transaksi pembayaran baik itu PPh dan PPN, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terkait yang berlaku.
8. Setiap Klub wajib melaporkan SPT PPN bulan berjalan melalui surat elektronik (*email*) tertuju kepada departemen *finance* LIB.

XV. KOMERSIAL

PASAL 66

KOMERSIAL

1. LIB adalah pemegang tunggal hak komersial Pegadaian Liga 2.
2. Eksploitasi dari hak komersial dalam Pegadaian Liga 2:
 - a. hak media (*media rights*);
 - b. seluruh hak media dalam Pegadaian Liga 2 menjadi milik LIB;
 - c. hak komersial lainnya.
3. LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi hak komersial lain dan menunjuk *commercial partner* dalam Pegadaian Liga 2. *Commercial partner* yang ditunjuk oleh LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi beberapa hak komersial (termasuk di dalamnya untuk kepentingan jasa dan produk) dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2 dan Pertandingan.
4. Ketentuan lebih lengkap mengenai *marketing*, komersial dan materi promosi diatur tersendiri dalam Regulasi *Marketing* Pegadaian Liga 2.

PASAL 67

TELEVISI DAN HAK SIAR

1. LIB berhak untuk melakukan kerja sama dengan stasiun televisi (*host broadcaster*) yang akan menyiarkan Pegadaian Liga 2 dengan memperhatikan aspek transparansi.
2. LIB berhak atas hak siar televisi baik secara nasional dan internasional.
3. LIB berhak atas penyiaran Pertandingan secara *live streaming*. Ketentuan tentang *live streaming* diatur secara tersendiri oleh LIB.
4. LIB bersama dengan *host broadcaster* menetapkan Pertandingan yang akan disiarkan secara langsung maupun tunda.
5. Klub tuan rumah harus memastikan tidak ada perekaman Pertandingan oleh TV selain dari *host broadcaster* resmi LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Klub tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman/publikasi/pengambilan video (*live streaming* dan *live di platform social media*) Pertandingan tanpa persetujuan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000.000,- (seratus juta rupiah).

XVI. ADMINISTRASI

PASAL 68

PENGHARGAAN DAN HADIAH

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan Pegadaian Liga 2 sebagai berikut:
 - a. Pemain terbaik (*best player*);
 - b. pencetak gol terbanyak (*top scorer*);
 - c. penghargaan *fair play*;
2. Piala bola emas akan diberikan kepada Pemain terbaik Pegadaian Liga 2.
3. Piala sepatu emas akan diberikan kepada Pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di Pegadaian Liga 2. Dalam hal terdapat 2 Pemain atau lebih yang menjadi pencetak gol terbanyak maka Pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka Pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
4. Piala *fair play* akan diberikan kepada Klub yang dinilai paling sportif sepanjang pelaksanaan Pegadaian Liga 2 berdasarkan perhitungan yang prosedurnya ditetapkan oleh LIB.
5. LIB akan memberikan hadiah uang kepada para individu yang meraih penghargaan yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh LIB.
6. LIB akan memberikan hadiah uang kepada Klub berdasarkan hasil akhir Liga 2 yang nilainya akan ditetapkan oleh LIB.

PASAL 69

PIALA DAN MEDALI

1. Piala Pegadaian Liga 2 akan diberikan kepada Klub pemenang Pegadaian Liga 2 dan diberikan kesempatan untuk dapat disimpan selama 3 bulan. Setelah waktu tersebut, Klub pemenang Pegadaian Liga 2 wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB.
2. Klub pemenang Pegadaian Liga 2 bertanggung jawab terhadap kondisi serta kerusakan yang timbul terhadap piala yang disimpan oleh Klub pada waktu yang telah ditentukan dan wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB dalam kondisi baik.
3. Klub pemenang Pegadaian Liga 2 akan mendapatkan replika piala Pegadaian Liga 2 yang menjadi hak Klub tersebut.
4. LIB bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) pada saat berakhirnya Pertandingan babak final Pegadaian Liga 2 sebanyak 50 medali emas untuk Klub pemenang Pegadaian Liga 2, 50 medali perak untuk Klub peringkat 2 Pegadaian Liga 2 dan 50 medali perunggu untuk Klub peringkat 3 Pegadaian Liga 2.

PASAL 70

ADMINISTRASI

1. Segala bentuk komunikasi terkait informasi, komunikasi dan administrasi LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB disampaikan secara tertulis melalui pos surat, telepon atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos	Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190
Telp.	(021) 526 6777
Email	admin@ligaindonesiabarur.com; kompetisi@ligaindonesiabarur.com

2. LIB tidak akan melayani setiap bentuk komunikasi secara resmi selain yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1).

PASAL 71

PENUTUP

1. Regulasi ini dibuat oleh PSSI, untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada Pegadaian Liga 2, untuk dijalankan dan ditaati oleh Klub serta pelaksanaannya diawasi oleh PSSI dan LIB.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi Pasal ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh PSSI dan LIB

LAMPIRAN 1

PENENTUAN PERINGKAT *FAIR PLAY*

1. Setiap Klub akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
 - a. setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
 - b. setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
 - c. setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
 - d. setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.
2. Perhitungan hukuman Komite Disiplin PSSI.
3. Klub yang mendapatkan poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.

LAMPIRAN 2

KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN

VENUE	PEMAIN		OFISIAL	
	KARTU MERAH	LARANGAN BERMAIN	KARTU MERAH	LARANGAN MENDAMPINGI
LAPANGAN PERMAINAN	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion
BANGKU CADANGAN TIM	Tidak diperkenankan menuju dan duduk di bangku cadangan	Dilarang duduk di bangku cadangan	Tidak diperkenankan lagi untuk duduk di bangku cadangan	Dilarang duduk di bangku cadangan
TECHNICAL AREA	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis
RUANG GANTI PEMAIN	Boleh berada di ruang Ganti Pemain atau ruang doping jika ada doping tes	Dilarang masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan	Dilarang berada di ruang Ganti jika mendapat kartu Merah di babak pertama	Boleh masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan
TRIBUN PENONTON	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan lapangan permainan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan lapangan permainan
AKTIVITAS MEDIA	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>
OFFICIAL TRAINING	Diperbolehkan untuk mengikuti sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk mengikuti sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk dapat memimpin sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk dapat memimpin sesi <i>official training</i> bersama Klub

LAMPIRAN 3

KETENTUAN PENGGUNAAN PEMAIN U-21

Memasukkan Pemain U-21 dalam 11 Pemain pertama di DSP	Sangat jelas, setiap Klub wajib memasukkan minimal 1 Pemain U-21 dalam <i>starting XI</i> di Daftar Susunan Pemain.
Durasi bermain (1 atau lebih Pemain U21) dalam Pertandingan	Sangat jelas, total akumulasi 1 atau lebih pemain U21 yang dimainkan adalah 90 menit .
Pemain U-21 tidak dapat melanjutkan permainan karena alasan cedera pada periode sebelum 90 menit bermain di lapangan.	a. Jika Pemain U-21 tersebut langsung digantikan oleh Pemain U-21 lainnya, maka durasi menit bermain Pemain U-21 yang baru dimasukkan tersebut melanjutkan perhitungan menit bermain yang sebelumnya, setelah akumulasi menit bermain mencapai 90 menit, maka sudah terpenuhi; b. Jika Pemain U-21 tersebut digantikan oleh Pemain lainnya yang bukan Pemain U-21, maka sisa waktu saat digantikan menuju durasi seharusnya 90 menit, akan diakumulasikan sebagai kewajiban memainkan Pemain U-21; c. Jika kondisi poin b, namun pada menit-menit berikutnya ada Pemain U-21 yang dimasukkan di pertandingan yang sama, maka sejak memasuki lapangan durasi bermain Pemain U-21 tersebut akan diakumulasikan untuk melengkapi kekurangan waktu bermain sebelumnya; d. Jika kondisi poin b, tidak ada lagi Pemain U-21 yang dimasukkan dalam pertandingan yang sama, maka kekurangan menit bermain U-21 tersebut akan diakumulasikan kepada pertandingan berikutnya.
Pemanggilan Timnas	a. Jika terdapat pemanggilan 2 Pemain U-21 oleh Timnas U22 dan/atau Senior, maka Klub tetap wajib memainkan Pemain U-21 Lainnya; b. Jika terdapat pemanggilan 3 Pemain U-21 atau lebih oleh Timnas U22 dan/atau Senior, maka Klub dibebaskan dari kewajiban memainkan Pemain U-21 sejak menit awal.
Sanksi	a. Pelanggaran terhadap tidak memasukkan Pemain U-21 dalam 11 Pemain pertama di DSP akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). b. Pelanggaran terhadap tidak terpenuhinya akumulasi bermain Pemain U-21 sampai berakhirnya kompetisi akan dikenakan sanksi denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).



PT Liga Indonesia Baru

Menara Mandiri II, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55, Jakarta 12190
P. +62 21 526 6777
F. +62 21 526 6747
W. ligaindonesiabarui.com